



**P U T U S A N**

Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. Palaran Indah Lestari, berkedudukan di Graha Niaga Lt.3, Jl. Rapak Indah No. 168, Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI AGUS ISMAWAN, S.H.,M.H., ANDYANTO PRASETYAWAN, S.H., SUPRIONO, S.H., dan DAIMLER DIMASJAYA, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada INS ATTORNEY AT LAW yang beralamat di Jl. Ulujami Raya No. 2, Pesanggrahan, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 060/PIL/IV/2019 tanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Nomor: W18-U1/392/HK.02.1/IV/2019 tanggal 24 April 2019, sebagai Penggugat I;
2. PT. Sarana Utama Lestari, berkedudukan di Palaran Indah RT. 11, Rawa Makmur Palaran Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI AGUS ISMAWAN, S.H.,M.H., ANDYANTO PRASETYAWAN, S.H., SUPRIONO, S.H., dan DAIMLER DIMASJAYA, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada INS ATTORNEY AT LAW yang beralamat di Jl. Ulujami Raya No. 2, Pesanggrahan, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 009/SUL/IV/2019 tanggal 22 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Nomor: W18-U1/391/HK.02.1/IV/2019 tanggal 24 April 2019, sebagai Penggugat II;

Halaman 1 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. PT. Indokarya Cipta Nusantara, dahulu bertempat tinggal di Jl. HM. Ardans Perum Keledang Mas Baru No. 01, RT. 06 Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Samarinda Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat I;
2. Ronald Luthfiyano, bertempat tinggal di Apartemen Tropik unit 1801 RT.007/ RW.002, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triyanto, S.H., C.L.A., Prabowo Dwi Utomo, S.H. dan Zakaria Ramdhani, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TRUE Lawfirm", berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kencana Tower Lvl Mezzanine, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, Bussiness Park, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2019, sebagai Tergugat II;
3. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Samarinda, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENGKI OMPU SUNGGU, M FIRDAUS IBRAHIM, IZA SADZILI, GINA NAUFISA, HERMAN PANGARIBUAN, ENY ROSAYANTI AKIS, NIKEN KARDIYANTI, dan AYU BUDIANANTYAS, Karyawan dan Staf pada Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin dan Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Samarinda, yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1713/KC-X/ADK/05/2019 bulan Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-

Halaman 2 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



U1/492/Hk.02.1/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, sebagai  
Turut Tergugat I

4. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Samarinda, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 33, Samarinda – Kalimantan Timur (75122), dalam hal ini memberikan kuasa kepada RITA KURNIASIH, S.H., ARIS DWI SURYADI, SH., MH., Evan Elroy Situmorang, SH., MH., dan CHARLES SAPU', S.H., Pimpinan dan Para Staf pada Departemen Hukum, Sekretariat Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 33, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0571/B-3/SK/BPD-PST/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-U1/1038/Hk.02.1/IX/2019 tanggal 4 September 2019, sebagai Turut Tergugat II;
5. Bank UOB, Kantor Cabang Samarinda, yang beralamat di Jl. Pangeran Diponogoro No. 68-70, Samarinda – Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISTI PERMANA, S.H., ARIFUDIN, S.H., M.H., MINARSIH FEBRIANTY, S.H., Para Advokat dari Kantor CHRISTI PERMANA, S.H. & PARTNERS, Beralamat di Jalan M. Yamin, Komplek Mall Lembuswana Blok A-01, Lt. II Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai Surat Kuasa No. 19/DIR/0312 Tanggal 02 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-U1/769/Hk.02.1/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, sebagai Turut Tergugat III;
5. Rufino, yang beralamat di Jl. S. Kalian No. 101, RT.022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda – Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDREW DASE SIAMPA, S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum

Halaman 3 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Pongrekun & Associates, yang beralamat di Gedung NOBLE HOUSE, It 10, zone 6B, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No.2 Mega Kuningan - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-U1/493/Hk.02.1/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, sebagai Turut Tergugat IV;

6. Novi Luthsiyani atau Novi Luthsiyant, yang beralamat di Jl. S. Kalian No. 101, RT.022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda – Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUJIONO, SH.,MH. HENDRA L DON, SH., MH dan HANDOKO YULIKO EFENDI, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUJIONO, SH., MH & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Bengkuring Raya A. 10, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-U1/587/Hk.02.1/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019, sebagai Turut Tergugat V;

7. Soeharjanti Haryanti atau Liem Sioe Hiang, yang beralamat di Jl. S. Kalian No. 101, RT.022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDREW DASE SIAMPA, S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates, yang beralamat di Gedung NOBLE HOUSE, It 10, zone 6B, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No.2 Mega Kuningan - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-U1/494/Hk.02.1/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, sebagai Turut Tergugat VI;

Halaman 4 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 April 2019 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Perseoran Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meliputi HSD (minyak solar/*High Speed Diesel*) di Indonesia.
2. Bahwa Tergugat I telah memesan solar untuk keperluan perusahaan Tergugat I pada periode bulan Februari 2015 s/d Agustus 2015, tercatat telah melakukan pemesanan pembelian BBM kepada Penggugat I sebanyak 13 (tiga belas) kali pemesanan pembelian, hal ini dibuktikan dengan adanya tiap-tiap *Invoice* yang dibuat oleh Penggugat I kepada Tergugat I sehubungan dengan pemesanan BBM tersebut.
3. Bahwa Penggugat I telah menjual BBM kepada Tergugat I dengan jumlah, kualitas dan tempat penyerahan sebagaimana yang dimintakan oleh Tergugat I, dan atas pembelian BBM tersebut Tergugat I WAJIB melakukan pembayaran kepada Penggugat I sesuai dengan ketentuan didalam invoice yang telah disepakati. Berdasarkan setiap Invoice yang telah disepakati tersebut menyebutkan bahwa apabila Tergugat I terlambat dalam melakukan pembayaran pembelian BBM lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak invoice yang diterbitkan oleh Penggugat I, maka Tergugat I berkewajiban juga membayar denda keterlambatan kepada Penggugat I sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari total invoice .
4. Bahwa ternyata Tergugat I TIDAK MEMBAYAR PEMBELIAN BBM kepada Penggugat I sehubungan dengan pembelian BBM untuk periode bulan Februari 2015 s/d Agustus 2015 sehingga hal tersebut jelas Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan kesepakatan yang tercantum di dalam invoice tersebut.



5. Bahwa dengan demikian Tergugat I mempunyai utang pembelian BBM kepada Penggugat I yang jumlahnya per 27 Maret 2019 sebesar Rp. 11.611.926.815,- (sebelas milyar enam ratus sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

N o	NOMOR & TANGGAL INVOICE	JUMLAH YANG TERTUNGGAK	DENDA KETERLAMBATAN
1	INV-150432/PIL/2015 tanggal 23/02/2015	Rp. 294.490.000	Rp. 287.225.913,33
2	INV-150462/PIL/2015 tanggal 25/02/2015	Rp. 470.235.000	Rp. 458.008.890
3	INV-150510/PIL/2015 tanggal 02/03/2015	Rp. 330.786.000	Rp. 321.082.944
4	INV-150521/PIL/2015 tanggal 03/03/2015	Rp. 220.524.000	Rp. 213.908.280
5	INV-150568/PIL/2015 tanggal 06/03/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 533.668.080
6	INV-150598/PIL/2015 tanggal 09/03/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 532.565.460
7	INV-150628/PIL/2015 tanggal 12/03/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 531.462.840
8	INV-150683/PIL/2015 tanggal 18/03/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 529.257.600
9	INV-150877/PIL/2015 tanggal 04/04/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 523.009.420
10	INV-150958/PIL/2015 tanggal 11/04/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 520.436.640
11	INV-152076/PIL/2015 tanggal 16/08/2015	Rp. 450.800.500	Rp. 396.403.906,33
12	INV-152105/PIL/2015 tanggal 20/08/2015	Rp. 450.800.500	Rp. 395.201.177,67
13	INV-152105/PIL/2015 tanggal 26/08/2015	Rp. 450.800.500	Rp. 393.398.569,67
SUB-TOTAL		Rp.5.976.296.	Rp.5.635.630.315





	500	
GRAND TOTAL	11.611.926.815,- (sebelas milyar enam ratus sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah)	

6. Bahwa selanjutnya untuk mengangkut BBM tersebut dari tempat Penggugat I ke tempat Tergugat I, Penggugat I telah mengirimkan BBM tersebut ke tempat Tergugat I berdasarkan surat jalan yang diterbitkan oleh Penggugat I. Penggugat I melalui jasa pengangkutan transportir anak perusahaannya yaitu Penggugat II telah mengirimkan BBM tersebut dan telah diterima oleh Tergugat I berdasarkan Delivery Order (DO) tertanggal 16 Febuari 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015.
7. Bahwa dengan demikian total biaya pengangkutan yang wajib dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 27 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 339.772.950,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Adapun perincian biaya pengangkutan yang dikirimkan oleh Penggugat II adalah sebagai berikut :

N o	NOMOR & TANGGAL INVOICE	JUMLAH YANG TERTUNGGAK	DENDA KETERLAMBATAN
1	INV-150256/SUL/2015 tanggal 16/02/2015	Rp. 12.375.000	Rp.12.375.000
2	INV-150257/SUL/2015 tanggal 20/02/2015	Rp. 12.375.000	Rp.12.342.000
3	INV-150277/SUL/2015 tanggal 23/02/2015	Rp.12.375.000	Rp.12.317.250
4	INV-150290/SUL/2015 tanggal 25/02/2015	Rp.12.375.000	Rp.12.300.750
5	INV-150318/SUL/2015 tanggal 02/03/2015	Rp. 7.425.000	Rp. 7.355.000
6	INV-150320/SUL/2015 tanggal 03/03/2015	Rp. 4.950.000	Rp. 4.900.000
7	INV-150347/SUL/2015 tanggal 06/03/2015	Rp.12.375.000	Rp.12.226.500



8	INV-150361/SUL/2015 tanggal 09/03/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 12.201.750
9	INV-150387/SUL/2015 tanggal 12/03/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 12.177.000
10	INV-150424/SUL/2015 tanggal 18/03/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 12.127.500
11	INV-150535/SUL/2015 tanggal 04/04/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 11.987.250
12	INV-150580/SUL/2015 tanggal 18/04/2017	Rp. 12.375.000	Rp. 11.682.000
13	INV-151281/SUL/2015 tanggal 16/08/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 10.881.750
14	INV-151306/SUL/2015 tanggal 20/08/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 10.848.750
15	INV-151338/SUL/2015 tanggal 26/08/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 10.799.250
SUB-TOTAL		Rp.173.250.00 0	Rp. 166.522.950
GRAND TOTAL		Rp. 339.772.950,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)	

8. Bahwa namun ternyata Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat II, padahal BBM Tersebut telah diangkut dan diterima oleh Tergugat I, sehingga jelas secara nyata bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang diatur didalam pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdara.
9. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan dalam penyelesaian kewajiban utang yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa hukumnya saat itu telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I untuk dapat segera melunasi kewajiban utangnya baik kepada Penggugat I maupun kepada Penggugat II berdasarkan:

PT. Palaran Indah Lestari (Penggugat I) :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 107/JA/XII/2017, tertanggal 21 Desember 2017, perihal : Somasi dan Undangan;
- Surat No. 111/JA/I/2018, tertanggal 9 Januari 2018, Perihal : Somasi dan Undangan Kedua.

PT. Sarana Utama Lestari (Penggugat II) :

- Surat No. 109/JA/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2017, Perihal : Somasi dan Undangan;
- Surat No. 113/JA/I/2018, tertanggal 9 Januari 2018, Perihal : Somasi dan Undangan Kedua.

10. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Komisaris dan Pemilik hadir di kantor kuasa hukumnya Penggugat I dan Penggugat II saat itu, yang pada intinya Tergugat II berniat untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan strukturisasi kewajiban utang yang ditawarkan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat, namun lagi-lagi ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menepati janjinya untuk merealisasikan pembayaran kewajiban utang tersebut.

11. Bahwa jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam mengawasi kegiatan usaha Tergugat I tidak berjalan dengan baik dan benar sehingga merugikan banyak orang/ pihak termasuk Penggugat I dan Penggugat II. Perbuatan Tergugat II tersebut jelas - jelas telah lalai dalam menjalankan tugasnya selaku komisaris Tergugat I karena tidak mengawasi kegiatan perseroan dengan baik sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II dengan tidak bisa dibayarkan kewajibannya.

12. Bahwa Tergugat II seharusnya mengetahui bahwa Tergugat I tidak cukup memiliki uang untuk membayar BBM tersebut, namun ternyata Tergugat II tetap meminta untuk dikirimkan BBM tersebut dari Penggugat I dan menjamin selaku pribadi untuk membayar BBM tersebut jika Tergugat I lalai dalam melakukan kewajiban pembayarannya. Hal ini, jelas-jelas telah merugikan Penggugat I karena jelas BBM tersebut telah dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 114 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114 ayat 1 :

*Halaman 9 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



*“Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat 1”*

Pasal 114 ayat 2 :

*“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”*

Pasal 114 ayat 3 :

*“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2”*

Maka jelas dan nyata, perbuatan Tergugat II selaku Komisaris tidak hati-hati dalam mengawasi Perseroan sehingga mengakibatkan tidak terbayarnya tagihan-tagihan kepada pihak lain termasuk kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka dari itu Tergugat II harus bertanggung jawab penuh secara pribadi dan bersama-sama dengan Tergugat I (tanggung renteng) untuk melakukan pembayaran kewajiban utang kepada Penggugat I dan Penggugat II.

13. Bahwa oleh karena Tergugat II hanya selalu memberikan “janji palsu” kepada Penggugat I dan Penggugat II, dan ternyata Tergugat II juga pernah melakukan pembayaran BBM kepada Penggugat I dengan menggunakan beberapa cek kosong sehingga tidak bisa dicairkan, maka dari itu Penggugat I telah melaporkan perbuatan Tergugat II ke Kepolisian Resor Samarinda.
14. Bahwa terhadap pemanggilan dari Kepolisian Resor Samarinda kepada Tergugat II, Tergugat II selalu mangkir dalam pemanggilan tersebut, bahkan Tergugat II sekarang melarikan diri dari Indonesia (kabur) dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini, sehingga Kepolisian Resor Samarinda telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang No: DPO/93/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018.
15. Bahwa terlihat secara jelas dan nyata perbuatan Tergugat II selaku Komisaris dan pemilik adalah bukan perbuatan yang sudah amanatkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 khususnya pada pasal 114 ayat 2. Dengan adanya perbuatan Tergugat II yang

Halaman 10 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



melarikan diri ini telah membuktikan bahwa Tergugat II tidak beritikad baik dan tidak mau bertanggung jawab terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II dikarenakan Tergugat I tidak bisa membayarkan kewajiban utangnya.

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II tersebut adalah nyata karena kelalaiannya dalam mengawasi kegiatan perusahaan Tergugat I, maka sudah seharusnya Tergugat II wajib bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya tersebut yaitu membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II. Namun dikarenakan Tergugat II sekarang statusnya adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka status DPO tersebut tetap tidak menghilangkan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II.

17. Bahwa terdapat informasi dalam perkara perdata No. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, bahwa terdapat permohonan pencairan rekening Deposito yang merupakan harta peninggalan/ harta warisan dari almarhum Luther Kombong (orang tua Tergugat II) yang dimohonkan pembagiannya oleh para ahli warisnya yaitu Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, yang masing-masing pembagiannya adalah sebagai berikut :

- Pembagian harta warisan Tergugat II sebesar Rp. 33.666.875.000,-
- Pembagian harta warisan Turut Tergugat IV sebesar Rp. 33.666.875.000,-
- Pembagian harta warisan Turut Tergugat V sebesar Rp. 8.331.875.000,-
- Pembagian harta warisan Turut Tergugat VI sebesar Rp. 168.334.375.000,-

Oleh karena kerugian Para Penggugat disebabkan oleh kelalaian Tergugat II, maka selayaknya pencairan Deposito bagian Tergugat II sebesar Rp 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditunda sampai dengan Tergugat II membayar hutang pokok, denda kepada Para Penggugat.



18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk dapat mencairkan rekening deposito Tergugat II agar dibayarkan pelunasan utang kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar nilai utang yang ditagih oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo guna menghindari kerugian yang berkelanjutan yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II.

19. Bahwa namun sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Samarinda, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata Jo. Pasal 1238 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUH Perdata :

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

*1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*

*2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*

*3. suatu hal tertentu;*

*4. suatu sebab yang halal.*

Pasal 1338 KUH Perdata :

*Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

Pasal 1238 KUH Perdata :

*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

20. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran terhadap Tergugat I dan Tergugat II akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan provisi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing secara pro rata untuk menunda pencairan uang bagian dari Tergugat II sebesar Rp. 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebarang yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*).
- Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.

21. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menderita kerugian, kerugian tersebut meliputi kerugian materil dan kerugian immaterial kepada Penggugat I dan Penggugat II, dengan perincian sebagai berikut :

## KERUGIAN PENGGUGAT I :

### Kerugian Materil

Bahwa kerugian materil adalah kerugian-kerugian yang telah dikeluarkan dalam jual beli BBM tersebut sejak tahun 2015 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini. Dimana BBM sudah dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun pembayaran BBM sebesar Rp. 11.611.926.815,- (sebelas milyar enam ratus sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengganggu operasional atau kegiatan usaha dari Penggugat I.

### Kerugian Immateriil

Sedangkan kerugian immateriil berupa hilangnya waktu sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, tenaga dan pikiran, dalam hal tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan pekerjaan Penggugat I, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal ini PENGGUGAT akan menentukan jumlah untuk itu yaitu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). (tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II).

## KERUGIAN PENGGUGAT II :

Halaman 13 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kerugian Materil

Bahwa kerugian materil adalah kerugian-kerugian yang telah dikeluarkan oleh Penggugat II dalam melakukan pengangkutan BBM tersebut dari tempat Penggugat II ke tempat Tergugat II. Namun setelah BBM tersebut telah sampai di tempat Tergugat II dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun pembayaran BBM sebesar Rp. 339.772.950,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat II sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengganggu operasional atau kegiatan usaha dari Penggugat II.

Kerugian Immateriil

Sedangkan kerugian immateriil berupa hilangnya waktu, tenaga dan pikiran, dalam hal tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan pekerjaan Penggugat II, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal ini Penggugat II akan menentukan jumlah untuk itu yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). (tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II).

Mohon Sita Jaminan

22. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian yang sudah seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan putusan perkara ini dan untuk mencegah/menghindari Tergugat II mengalihkan, memindahkan atau mencairkan rekening deposito yang tersimpan di Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap rekening deposito atas nama Tergugat II tersebut;
23. Bahwa selayaknya Para Penggugat diberikan izin untuk mencairkan sendiri tanpa persetujuan siapapun (Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI) uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II sebesar Rp 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebarang apapun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut dari Turut Tergugat I, II dan III secara pro-rata untuk





membayar hutang pokok beserta denda keterlambatan Tergugat I kepada Para Penggugat.

24. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua pengadilan Negeri Samarinda menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan ini.
25. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, karenanya adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasar uraian dan alasan-alasan di atas, dengan hormat Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan memeriksa serta memutus perkara ini pada waktunya, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing secara pro rata untuk menunda pencairan uang bagian dari Tergugat II sebesar Rp. 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*).
2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat total tagihan Penggugat I berdasarkan Invoice-invoice yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat I sebesar Rp. 11.611.926.815,- (sebelas milyar enam ratus sebelas juta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) ,  
dengan perincian sebagai berikut :

N o	NOMOR & TANGGAL INVOICE	JUMLAH YANG TERTUNGGA K	DENDA KETERLAMBA N
1	INV-150432/PIL/2015 tanggal 23/02/2015	Rp. 294.490.000	Rp. 287.225.913,33
2	INV-150462/PIL/2015 tanggal 25/02/2015	Rp. 470.235.000	Rp. 458.008.890
3	INV-150510/PIL/2015 tanggal 02/03/2015	Rp. 330.786.000	Rp. 321.082.944
4	INV-150521/PIL/2015 tanggal 03/03/2015	Rp. 220.524.000	Rp. 213.908.280
5	INV-150568/PIL/2015 tanggal 06/03/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 533.668.080
6	INV-150598/PIL/2015 tanggal 09/03/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 532.565.460
7	INV-150628/PIL/2015 tanggal 12/03/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 531.462.840
8	INV-150683/PIL/2015 tanggal 18/03/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 529.257.600
9	INV-150877/PIL/2015 tanggal 04/04/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 523.009.420
10	INV-150958/PIL/2015 tanggal 11/04/2015	Rp. 551.310.000	Rp. 520.436.640
11	INV-152076/PIL/2015 tanggal 16/08/2015	Rp. 450.800.500	Rp. 396.403.906,33
12	INV-152105/PIL/2015 tanggal 20/08/2015	Rp. 450.800.500	Rp. 395.201.177,67
13	INV-152105/PIL/2015 tanggal 20/08/2015	Rp. 450.800.500	Rp. 393.398.569,67
SUB-TOTAL		Rp.5.976.296. 500	Rp.5.635.630.315
GRAND TOTAL		11.611.926.815,- (sebelas milyar enam ratus	

Halaman 16 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah)
--	--

3. Menyatakan sah dan mengikat total tagihan Penggugat II berdasarkan Invoice-invoice yang telah disepakati oleh Penggugat II dan Tergugat I sebesar Rp. 339.772.950,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

N o	NOMOR & TANGGAL INVOICE	JUMLAH YANG TERTUNGGAK	DENDA KETERLAMBATAN
1	INV-150256/SUL/2015 tanggal 16/02/2015	Rp. 12.375.000	Rp.12.375.000
2	INV-150257/SUL/2015 tanggal 20/02/2015	Rp. 12.375.000	Rp.12.342.000
3	INV-150277/SUL/2015 tanggal 23/02/2015	Rp.12.375.000	Rp.12.317.250
4	INV-150290/SUL/2015 tanggal 25/02/2015	Rp.12.375.000	Rp.12.300.750
5	INV-150318/SUL/2015 tanggal 02/03/2015	Rp. 7.425.000	Rp. 7.355.000
6	INV-150320/SUL/2015 tanggal 03/03/2015	Rp. 4.950.000	Rp. 4.900.000
7	INV-150347/SUL/2015 tanggal 06/03/2015	Rp.12.375.000	Rp.12.226.500
8	INV-150361/SUL/2015 tanggal 09/03/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 12.201.750
9	INV-150387/SUL/2015 tanggal 12/03/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 12.177.000
10	INV-150424/SUL/2015 tanggal 18/03/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 12.127.500
11	INV-150535/SUL/2015 tanggal 04/04/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 11.987.250
12	INV-150580/SUL/2015 tanggal 18/04/2017	Rp. 12.375.000	Rp. 11.682.000

Halaman 17 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



13	INV-151281/SUL/2015 tanggal 16/08/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 10.881.750
14	INV-151306/SUL/2015 tanggal 20/08/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 10.848.750
15	INV-151338/SUL/2015 tanggal 26/08/2015	Rp. 12.375.000	Rp. 10.799.250
SUB-TOTAL		Rp.173.250.00 0	Rp. 166.522.950
GRAND TOTAL		Rp. 339.772.950,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)	

4. Menyatakan Tergugat I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat I;
5. Menyatakan Tergugat I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat II;
6. Menyatakan Tergugat II telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat I;
7. Menyatakan Tergugat II telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat II;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kewajiban utang kepada Penggugat I dan Penggugat II.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sekaligus tunai dan seketika utang pokok dan denda sebesar Rp. 11.611.926.815,- kepada Penggugat I dengan rincian sebagai berikut :
  - Utang Pokok sebesar : Rp. 5.976.296.500,-
  - Denda sebesar : Rp. 5.635.630.315,-Total : Rp. 11.611.926.815,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat I secara bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sekaligus tunai dan seketika utang pokok dan denda sebesar Rp. 339.772.950,- kepada Penggugat II dengan perincian sebagai berikut :

- Utang Pokok sebesar	: Rp. 173.250.000,-
- Denda sebesar	: Rp. 166.522.950,-
Total	: Rp. 339.772.950,-
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rekening deposito Tergugat II sebesar Rp. 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari harta warisan Luther Kombong yang disimpan pada masing-masing Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara pro rata;
14. Menyatakan bagian dari Tergugat II sebagai ahli waris yang mendapatkan sebesar Rp 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut yang disimpan pada masing-masing Turut Tergugat I, II dan III secara prorata adalah sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II;
15. Memerintahkan Turut Tergugat I, II dan III masing-masing secara prorata untuk menunda pencairan bagian dari Tergugat II sebesar Rp 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, II dan III tersebut sampai dengan

Halaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



Tergugat I membayar hutang pokok, denda dan bunganya kepada Penggugat I dan Penggugat II;

16. Memberikan ijin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mencairkan dan mengalihkan sendiri uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II sebesar Rp 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut dari Turut Tergugat I, II dan III secara pro-rata untuk membayar hutang Tergugat I, hutang pokok, denda kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana putusan dalam perkara ini;
  17. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk mencairkan secara prorata bagian dan haknya Tergugat II dari sebesar Rp 33.666.875.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau dari seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar hutang Tergugat I baik hutang pokok, denda dan bunga sesuai putusan dalam perkara ini;
  18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsome*) masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan tersebut di atas;
  19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
  20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk tunduk dan taat dalam putusan perkara ini;
  21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI hadir kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Warta Panggilan Sidang Kepada Tergugat I Nomor 63/Pdt.G/2019/

Halaman 20 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Smr tanggal 2 Mei 2019, 21 Mei 2019, dan 17 Juni 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maskur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang setelah dibacakan kemudian Penggugat menyatakan ada perbaikan sebagaimana dalam perbaikan gugatan tanggal 20 Februari 2019 sebagai berikut:

Bahwa mengenai alamat Tergugat I yang sebelumnya beralamat di Jl. HM. Ardans Perum Keledang Mas Baru No. 01, RT. 06 Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Samarinda Kalimantan Timur, sekarang Tergugat I tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### **A. Gugatan Salah Alamat (*error in persona*)**

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/ atau ingkar janji kepada Para Penggugat karena tidak melakukan pembayaran atas pembelian BBM untuk periode bulan Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015 yang didasarkan pada invoice- invoice yang didalilkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dimana Tergugat I selaku Pembeli dan Penggugat I selaku Penjual.

Bahwa kemudian dengan ditariknya atau diikutsertakannya Tergugat II ke dalam perkara *a quo* adalah hal yang keliru karena antara Tergugat I dan Tergugat II adalah subjek hukum yang berbeda dimana Tergugat I bertindak selaku Badan Hukum (*rechtspersoon*) dan Tergugat II selaku orang (*persoon*) yang kemudian dengan berdasarkan hukum, antara Tergugat I dan Tergugat II dapat bertindak sebagai subjek hukum masing-masing.

2. Sehingga, apabila yang menjadi dasar Gugatan *a quo* ini adalah

Halaman 21 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban utang Tergugat I kepada Penggugat I maka adalah hal yang keliru jika Tergugat II diikutsertakan dalam Perkara *a quo* karena berdasarkan kewajiban utang sebagaimana dimaksud tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I. Terlebih lagi antara Tergugat II dengan Penggugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum karena antara Tergugat II dan Penggugat II tidak menjadi pihak yang berhubungan hukum dengan kewajiban Utang Tergugat I terhadap Penggugat I yang menjadi dasar perkara *a quo*.

## **B. Gugatan Premature**

3. Bahwa apabila kita melihat yang menjadi salah satu *petitum* yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjadikan pencairan rekening Deposito berupa harta warisan Almarhum Bapak Luther Kombong (orang tua Tergugat II) untuk dibayarkan kepada Para Penggugat.
4. Bahwa perlu kita ketahui perkara terkait dengan pembagian warisan Almarhum Bapak Luther Kombong (orang tua Tergugat II) yang tercatat dalam nomor perkara 877/PDT.G/2018/PN.JKT.BRT sedang dalam proses Banding sehingga perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga sangatlah keliru dan terlalu dini/premature untuk dijadikan alasan-alasan dalam Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa apabila kita melihat dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam eksepsi ini maka terlihat jelas dan terang benderang Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah keliru, salah alamat dan Premature sehingga Gugatan Para Penggugat yang diajukan tanpa memiliki Dasar Hukum maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat harusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mohon apa yang dikemukakan *Dalam Eksepsi* dianggap termasuk dan diulangi kembali selengkapnya *Dalam Pokok Perkara* ini;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil posita dan tuntutan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil posita nomor 13 sampai

Halaman 22 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



dengan 16 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap alasan-alasan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah lalai dalam menjalankan tugasnya di Perusahaan (Tergugat I) karena tidak terbayarkannya kewajiban-kewajiban terhadap Para Penggugat diakibatkan oleh turunnya harga jual Batubara sehingga menimbulkan arus keuangan (*cashflow*) di perusahaan menjadi merugi.
- b. Bahwa hal-hal yang menjadikan Tergugat I tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Para Penggugat bukanlah hal yang disengaja dilakukan karena penurunan harga jual Batubara bukanlah kewenangan dan/ atau kehendak daripada Tergugat II.
- c. Bahwa Tergugat II telah melakukan pekerjaannya dengan memberikan nasihat-nasihat di dalam perusahaan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan dan sesuai dengan maksud dan tujuan daripada Perusahaan hal ini dibuktikan dengan produksi Batubara yang didapat oleh Tergugat I namun dikarenakan harga jual Batubara turun maka kerugian yang dialami tidak dapat terelakan.
- d. Bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah hal-hal yang tidak dapat membebaskan kerugian perusahaan kepada diri pribadi Tergugat II karena hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan :

*Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:*

- *Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan;*
- *Tidak mempunyai kepentingan baik pribadi langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan*
- *Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

- e. Bahwa kemudian terkait dengan dalil Posita Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II saat ini sedang dalam status Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hal yang tidak relevan karena tidak dapat membuktikan apapun

Halaman 23 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



bahwa Tergugat II telah lalai menjalankan tugasnya di perusahaan.

4. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Posita dan Petitumnya mendalilkan kerugian-kerugian baik materiil maupun immaterial serta Uang Paksa (*idwangsom*) dengan rincian-rincian yang sangatlah tidak masuk akal untuk dibebankan kepada Tergugat II karena kelalaian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon agar dengan segala kewenangan dan Kebijakan yang dimiliki Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan Mengadili perkara gugatan *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Menolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

*atau*

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara perdata nomor 63/Pdt.G/2019/PN.SMR berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- I. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil – dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
- II. GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT II SALAH SASARAN KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TURUT TERGUGAT II (*ERROR IN PERSONA*)



1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) dalam gugatannya menarik PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai TURUT TERGUGAT II dalam sengketa bisnis pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian jual beli produk bahan bakar minyak No.02/PIL-KJB/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dalam Pasal 1340 KUH Perdata disebutkan : *Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.* Bahwa telah jelas Perjanjian jual beli produk bahan bakar minyak No.02/PIL-KJB/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 dan akibat hukumnya hanya mengikat dan berlaku terhadap PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I saja.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas tidak ada hubungan hukum dan kepentingan hukum apapun antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II, padahal untuk dapat diterimanya suatu gugatan haruslah memenuhi syarat mutlak yaitu adanya hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara PARA PENGGUGAT dengan pihak yang digugat (*point de interest, point de action*)
4. Bahwa Berdasarkan kaidah Yurisprudensi MARI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi "*Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum*". Dengan demikian terbukti secara *de facto* maupun *de jure* kedudukan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum secara causaliteit dengan TURUT TERGUGAT II, karena tidak terdapat peranan dan tindakan TURUT TERGUGAT II yang merugikan PARA PENGGUGAT.
5. Bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil mengenai pihaknya (*error in persona*), sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### III. GUGATAN TERHADAP TERGUGAT II *ERROR IN PERSONA* KARENA MENARIK KOMISARIS PERSEROAN SECARA PRIBADI SEBAGAI TERGUGAT

Halaman 25 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembelian BBM tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I selaku badan hukum Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan bertindak sendiri selaku badan hukum (*Recht Persoon*) yang memiliki harta kekayaan terpisah dari harta dan kekayaan orang-perorangan pemilik (pemegang saham), Direksi dan Komisarisnya. Jika dalam perjalanannya perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Badan Hukum sebatas pada kekayaan Badan Hukum tersebut dan tidak meliputi harta kekayaan pemilik (pemegang saham), Direksi dan Komisarisnya.
2. Bahwa kedudukan TERGUGAT II selaku Komisaris bertanggung jawab terbatas pada *melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (vide Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*. Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris tidak berwenang melakukan tindakan pengurusan perusahaan secara langsung atas jalannya perseroan karena sudah ada Direksi yang berwenang untuk menjalankan pengurusan perusahaan.
3. Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT II secara pribadi dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan (*gemis aanhodanig heid*), karena tanggung jawab atas perbuatan hukum perusahaan berbadan hukum Perseroan terbatas tidaklah dapat dibebankan kepada pribadi pegawai, pengurus atau pengawasnya.
4. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, pada pokoknya melarang gugatan kepada pengurus badan hukum secara pribadi :  
*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatan, Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya (Posita) disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan;*
5. Bahwa larangan menggugat pengurus Badan Hukum secara pribadi juga ditegaskan lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Dalam putusan-putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum: *seorang Direktur*

Halaman 26 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Perseroan tidak dapat digugat secara pribadi/ perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan.*

Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi), Pengawasnya (Komisaris) dan Pemiliknya (Pemegang Saham). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas PARA PENGGUGAT telah keliru dalam menarik Tergugat II dalam gugatannya, sehingga sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**IV. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*RECHTSGROND*) KARENA TIDAK DIDASARKAN ADANYA SENGKETA HUKUM DENGAN TURUT TERGUGAT II**

1. Bahwa dalam posita gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*) yang mendasari gugatan ini, yaitu apakah ada unsur kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atau adanya hak-hak PARA PENGGUGAT yang dilanggar TURUT TERGUGAT II. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat materiel gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).
2. Bahwa untuk mengajukan gugatan dalam hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar pihak lainnya. Suatu gugatan yang tidak didasarkan adanya sengketa dianggap tidak memenuhi syarat materiel gugatan. Hal demikian dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung No.4 K/Sip tanggal 13 Desember 1958 yang menegaskan : *syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak.*
3. Bahwa mengingat dalam posisi gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukan adanya sengketa hukum baik berupa unsur kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atau adanya hak-hak PARA PENGGUGAT yang dilanggar TERGUGAT II, maka gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat materiel gugatan dan dianggap tidak berdasarkan hukum.

*Halaman 27 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



**V. GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT II KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)  
KARENA HAK ATAS OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS DAN TIDAK PASTI**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam butir 17 posita gugatannya menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan *a quo* berdasarkan atas informasi terdapat gugatan perkara perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt terkait pembagian harta warisan Almarhum Luther Kombong yang diantaranya tertulis nama TERGUGAT II sebagai pihak yang akan menerima pembagian harta warisan. Dalam Surat Gugatan juga disebutkan harta warisan berupa deposito diantaranya disimpan pada TURUT TERGUGAT II.
2. Bahwa gugatan perkara perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsd*, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah TERGUGAT II memang benar memiliki hak atas pembagian harta warisan tersebut.
3. Bahwa mengingat hak atas objek gugatan terhadap TURUT TERGUGAT II yang menurut PARA PENGGUGAT berupa deposito milik TERGUGAT II ternyata saat ini masih belum jelas baik keberadaan maupun jumlahnya, maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas dan tidak pasti obyek sengketa. Hak demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: "*Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*".

**VI. GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT II PREMATUR (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*)**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo* didasarkan pada adanya gugatan waris dalam perkara perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt terkait pembagian harta warisan Almarhum Luther Kombong yang diantaranya tertulis nama TERGUGAT II sebagai pihak yang akan menerima pembagian harta warisan.
2. Bahwa gugatan perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt saat masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga atas gugatan pembagian harta warisan tersebut masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung

Halaman 28 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*) lain dengan nomor perkara yang berbeda.

3. Bahwa karena gugatan terhadap TURUT TERGUGAT II terkait informasi adanya pembagian waris untuk TERGUGAT II yang didasarkan pada gugatan perkara perdata yang sedang berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dalam perkara *a quo* menjadi prematur, sehingga sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**VII. GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT II KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) TERKAIT OBJEK GUGATANNYA KARENA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG -PRINSIP PERLINDUNGAN RAHASIA BANK**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam butir 17, 18, 20, 22 dan butir 23 posita gugatannya mendalilkan keberadaan uang simpanan nasabah TURUT TERGUGAT II dalam bentuk deposito sebagai harta warisan almarhum Luther Kombong dengan TERGUGAT II sebagai pihak yang akan menerima warisan berdasarkan informasi yang diperoleh PARA PENGGUGAT dari Surat Gugatan perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.
2. Bahwa informasi terkait dana nasabah penyimpan dan simpanannya merupakan “rahasia bank” yang wajib untuk dilindungi oleh TURUT TERGUGAT II selaku Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang berbunyi :

*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.*

Adapun pengertian Rahasia Bank sendiri adalah *segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya* (vide Pasal 1 butir 28 UU Perbankan).

3. Bahwa gugatan waris dalam Gugatan Perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat TURUT TERGUGAT II dapat memberikan informasi dan dokumen terkait data nasabah penyimpan karena merupakan pengecualian khusus dari ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 43 UU Perbankan :

*Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan*

*Halaman 29 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



*tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.*

b. Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan :

*Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.*

4. Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT dalam gugatan perkara a quo bukan merupakan nasabah dan juga bukan ahli waris dari nasabah TURUT TERGUGAT II, maka PARA PENGGUGAT tidak dapat diberikan informasi terkait data nasabah penyimpan dan oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo juga terkait dengan dana simpanan nasabah almarhum Luther Kombong yang dipersengketakan pada ahli waris dalam Gugatan Perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.
5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT sepanjang terkait dengan tuntutan hak atas dana nasabah almarhum Luther Kombong berikut informasi nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dirahasiakan pada TURUT TERGUGAT II adalah bertentangan Pasal 40 ayat 1 jo Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, sehingga sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**VIII. PARA PENGGUGAT PRINSIPAL TIDAK BERITIKAD BAIK KARENA TIDAK PERNAH MENGHADIRI MEDIASI SECARA LANGSUNG**

1. Bahwa dalam tahapan Mediasi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 ayat (6) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Mediasi) ditentukan : “PARA PIHAK wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.

Pengertian kata “PARA PIHAK” dalam ayat ini adalah PENGGUGAT PRINCIPAL dan TERGUGAT PRINCIPAL, yang diwajibkan menghadiri pertemuan dalam setiap tahapan mediasi baik secara sendiri maupun dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sehingga dengan demikian kehadiran PENGGUGAT PRINCIPAL dan TERGUGAT PRINCIPAL dalam mediasi adalah “wajib” sedangkan kehadiran kuasa hukum adalah “tidak wajib”.

Halaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



2. Bahwa fakta yang terjadi PARA PENGGUGAT PRINCIPAL selama proses mediasi dalam perkara *a quo* tidak pernah menghadiri mediasi secara langsung, melainkan diwakili oleh kuasa hukumnya. Bahwa ketidakhadiran PARA PENGGUGAT PRINCIPAL secara langsung dalam pertemuan mediasi tanpa memberitahukan alasan sah ketidakhadiran yang sah tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan "Tidak Beritikad Baik" berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perma Mediasi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma Mediasi disebutkan : *Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.* Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT PRINCIPAL tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi, sehingga sudah selayaknya dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, telah jelas gugatan PARA PENGGUGAT tersebut cacat secara formal sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkloard*).

## DALAM PROVISI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas permohonan PARA PENGGUGAT untuk menunda pencairan uang bagian TERGUGAT II dalam gugatan provisi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak jelas pencairan uang yang mana dan status TERGUGAT II bukan nasabah TURUT TERGUGAT II serta tidak ada dasar hukumnya mengingat PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum atau sengketa hukum apapun dengan TURUT TERGUGAT II.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas permohonan PARA PENGGUGAT untuk menunda pencairan uang bagian TERGUGAT II dalam gugatan provisi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada relevansinya dengan transaksi jual beli BBM antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa karena dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik, tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan hukum serta kabur, maka sudah sewajarnya Tuntutan Provisi yang

Halaman 31 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr





dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT II dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II.
3. Bahwa sengketa pembelian BBM antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan butir 16 posita gugatan yang menjadi dasar gugatan perkara *a quo* tidak relevansi atau hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT II, karena baik PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan merupakan nasabah dari TURUT TERGUGAT II dan tidak memiliki hubungan hukum, hubungan kerja atau sengketa hukum apapun dengan TURUT TERGUGAT II, sehingga TURUT TERGUGAT II tidak sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa terkait gugatan waris perkara perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang melibatkan nasabah dan ahli warisnya saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah TERGUGAT II memang benar memiliki hak atas pembagian harta warisan tersebut.
5. Bahwa terkait ditariknya TERGUGAT II secara pribadi dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat karena transaksi pembelian BBM yang menjadi dasar gugatan dilakukan oleh PT Indokarya Cipta Nusantara *in casu* TERGUGAT I selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan bertindak sendiri selaku badan hukum (*Recht Persoon*) dengan harta kekayaan terpisah dari harta dan kekayaan orang-perorangan pemilik (pemegang saham), Direksi dan Komisarisnya. Jika dalam perjalanannya perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Badan Hukum sebatas pada kekayaan Badan Hukum tersebut dan tidak meliputi harta kekayaan pemilik (pemegang saham), Direksi dan Komisarisnya.

Halaman 32 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr





6. Bahwa TERGUGAT I selaku badan hukum perseroan terbatas berdasarkan data perseroan yang diperoleh dari Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI <https://ahu.go.id/> diketahui susunan pengurusan, pengawasan dan kepemilikan saham sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Lembar Saham	Persentase
1.	Hans Korompis	Direktur	6	1%
2.	PT. Putra Andalan Mulia		594	99%
3.	Ronald Lutfyano	Komisaris	-	-

Bahwa pengurusan TERGUGAT I dilakukan oleh Direksi yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas operasional perusahaan, berdasarkan :

- Pasal 1 ayat (5) UUPT : *Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*
- Pasal 98 ayat (1) UUPT : *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*

Bahwa sedangkan kedudukan TERGUGAT II bukan selaku pemilik/pemegang saham atau Direktur, melainkan hanya sebagai Komisaris dengan tanggung jawab terbatas pada *melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (vide Pasal 108 ayat 1 UUPT).* Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris tidak dapat melakukan tindakan pengurusan secara langsung atas jalannya operasional perseroan, sehingga tidak sepatutnya TERGUGAT II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 22 posita dan butir 13 petitum gugatan yang meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap rekening deposito atas nama TERGUGAT II pada TURUT TERGUGAT II, mengingat PARA PENGGUGAT juga tidak menyebutkan secara rinci nomor rekening, tempat rekening deposito berada dan jumlah uang dalam deposito secara pasti. Bahwa sita jaminan tidak dapat diletakkan terhadap barang yang belum nyata ada, belum pasti keberadaannya atau terhadap barang yang baru

Halaman 33 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan akan ada dikemudian hari. Faktanya sampai saat ini pada TURUT TERGUGAT II tidak terdapat rekening deposito milik TERGUGAT II yang dimintakan sita jaminan sebagaimana dimaksud.

7. Bahwa mengingat gugatan wanprestasi didasarkan pada kegagalan pelaksanaan Perjanjian jual beli produk bahan bakar minyak No.02/PIL-KJB/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat oleh dan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I yaitu PT Indokarya Cipta Nusantara selaku perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka permohonan sita terhadap harta pribadi pengurus perseroan tidak dapat dibenarkan karena dalam Perseroan Terbatas terdapat pemisahan yang tegas antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan para pengurus, pengawas dan pemegang saham Perseroan Terbatas.

Bahwa larangan sita terhadap harta pribadi pengurus perseroan terbatas tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan : *bahwa atas utang Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta pribadi Direktornya*. Sehingga dengan demikian sita jaminan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

8. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 23 posita dan butir 16 petitum gugatan untuk diberikan izin mencairkan sendiri tanpa persetujuan siapapun bagian TERGUGAT II sebesar Rp. 33.666.875.000,- atau seberapa pun yang ditetapkan Pengadilan, mengingat permintaan tersebut hanya didasarkan pada hal yang belum pasti, yaitu berdasarkan informasi adanya gugatan waris dalam perkara perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang sampai saat ini masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 14, 15, dan 17 petitum gugatan, karena tidak didasarkan pada alas hak atau dasar hukum yang sah ataupun fakta-fakta dan bukti otentik yang memadai. Bahwa petitum PARA PENGGUGAT TERSEBUT hanya didasarkan pada informasi adanya gugatan yang sedang berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 19 petitum gugatan perihal permohonan pelaksanaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, yaitu

Halaman 34 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Faktanya gugatan terhadap TURUT TERGUGAT II didasarkan pada perkara perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang saat ini masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo* sepanjang objek/ materi perkaranya berkaitan dengan Data Nasabah Penyimpan dan Simpanannya Bank pada TURUT TERGUGAT II (*dalam hal ini data simpanan Nasabah an. Luther Kombong sebagaimana disebut PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatannya*) adalah berlawanan serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya tentang perlindungan rahasia bank yang mewajibkan TURUT TERGUGAT II untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpan dan simpanannya berdasarkan :

- a. Pasal 2 ayat (1) Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang mengatur : *Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.*
- b. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang mengatur : *Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.*

Bahwa fakta hukumnya PARA PENGGUGAT bukan termasuk pihak yang dikecualikan dari ketentuan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan, sehingga tindakan PARA PENGGUGAT yang menarik TURUT TERGUGAT II dalam perkara *a quo* menjadi berlawanan serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutus :

- a. DALAM EKSEPSI

Halaman 35 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## b. DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan Putusan Provisi yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

## c. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

### A. ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT III TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM

Bahwa Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat terhadap Turut Tergugat III haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Menyebutkan :

- 1.1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294K/Sip/1971 tertanggal 07 Juli 1971, berikut kami kutip di bawah ini:

*"Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum."*

- 1.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/sip/1971 oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 36 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



## B. GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau sangat tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 17 sangat tidak jelas, oleh karena bagaimana mungkin Turut Tergugat III menjadi ahli waris Alm. Luther Kombong, dan ikut memohon pembagian harta peninggalan Almarhum.

Bahwa demikian pula dalil gugatan Para Penggugat angka 18 yang pada pokoknya permintaan agar *Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mencaikan rekening deposito Tergugat II untuk selanjutnya dibayarkan kepada Para Penggugat ....* ; dalil tersebut sangat tidak jelas, oleh karena selain tidak dijelaskan Nomor rekening berapa ? kapan rekening deposito tersebut ditempatkan ?, berapa jumlahnya ?, jatuh temponya kapan ?, juga faktanya Tergugat II tidak ada penempatan deposito pada Turut Tergugat III;

- b. Bahwa selain itu, dalil Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ada rekening deposito atas nama Luther Kombong yang telah ditempatkan pada Turut Tergugat III, adalah tidak jelas, deposito nomor berapa, jumlahnya berapa, ditempatkan oleh siapa serta kapan jatuh temponya, semuanya hanya didasarkan atas informasi tanpa data yang jelas, hal ini sangat merugikan Turut Tergugat III dalam mempertahankan hak-haknya selaku Turut Tergugat III;

Bahwa ketidakjelasan dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur, sehingga Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon semua uraian dalam eksepsi dianggap termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini. Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Turut Tergugat III akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 16, oleh karena dalil tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat III, maka dalil – dalil tersebut tidak perlu Turut Tergugat III tanggapi;

Halaman 37 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr





3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat angka 17 dan 18 dengan tegas Turut Tergugat III tolak, oleh karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat selain tidak jelas juga tidak benar.

Bahwa Turut Tergugat III bukan ahli waris dan tidak pernah mengajukan permohonan pencairan deposito yang merupakan harta peninggalan Alm. Luther Kombong, sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat dalam posita gugatannya angka 17 :

*“..., bahwa terdapat permohonan pencairan rekening deposito yang merupakan harta peninggalan/harta warisan dari Alm. Luther Kombong (orang tua Tergugat II) yang dimohonkan pembagiannya oleh para ahli warisnya yaitu : Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, yang masing-masing pembagiannya adalah ...”. (cetak tebal oleh Turut Tergugat III).*

Bahwa permasalahan hutang piutang Para Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat III, sehingga tidak ada alasan hukum untuk melibatkan Turut Tergugat III dalam gugatan ini.

Demikian pula terhadap dalil Para Penggugat angka 18 yang pada pokoknya meminta agar pengadilan memerintahkan antara lain Turut Tergugat III mencairkan rekening deposito Tergugat II untuk selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat. Dalil tersebut selain tidak jelas rekening deposito Tergugat II yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat ? juga tidak ada dasar hukumnya melibatkan Turut Tergugat III dalam masalah hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak berdasar, maka dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat angka 19, 20, 21, 24 dan 25, oleh karena dalil-dalil tersebut tidak ada hubungannya dan tidak ditujukan kepada Turut Tergugat III, maka tidak perlu Turut Tergugat III memberikan tanggapan;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 22 dan 23 yang pada pokoknya meminta peletakan sita jaminan antara lain atas rekening deposito Tergugat II yang ada pada Turut Tergugat III begitu pula terhadap harta peninggalan Alm. Luther Kombong yang ada pada Turut Tergugat III. Permohonan Para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan, oleh karena selain tidak jelas rekening nomor berapa yang

Halaman 38 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



dimaksud Para Penggugat ? dan memang saat ini tidak ada rekening deposito atas nama Tergugat II maupun Luther Kombong, selain itu juga Turut Tergugat III tidak ada kaitan hukumnya dengan hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga permintaan Para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus di tolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap permohonan provisi, serta permohonan dalam diktum gugatan angka 13, 14, 15, 16, 17 dan 20, dengan tegas Turut Tergugat III tolak, oleh karena tidak beralasan menurut hukum. Sesuai dengan tanggapan dan penjelasan Turut Tergugat III tersebut di atas, adalah tidak memungkinkan Turut Tergugat III mengizinkan Para Penggugat mencairkan rekening pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut, itupun kalau memang ada rekening atas nama pihak ketiga tersebut, tetapi faktanya tidak ada.

Bahwa jelas permohonan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya, dengan demikian permohonan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa Turut Tergugat III adalah institusi perbankan, dalam menjalankan peran dan fungsinya harus tunduk pada undang-undang perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan peraturan pelaksanaanya, dan Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 40 ayat (1) Undang – undang Perbankan);

Berdasarkan semua uraian yang telah Turut Tergugat III sampaikan di atas, maka Turut Tergugat III dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); atau :

Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menolak gugatan Para Penggugat sepanjang ditujukan kepada Turut Tergugat III.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV dan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA

#### • KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

Bahwa M Yahya Harahap, SH dalam bukunya: "HUKUM ACARA PERDATA, TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN", terbitan Sinar Grafika, 2007, halaman 438 menyatakan sebagai berikut:

*"Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan Exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru, salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, dalam kasus demikian yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan"*

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat sdr. Ruffino sebagai Turut Tergugat IV dan Ibu Soeharjati / Haryanti sebagai Turut Tergugat VI dalam perkara aquo, padahal dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menunjukkan/menguraikan secara jelas adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I V dan Turut Tergugat VI. Dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan tentang perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Indokarya Cipta Nusantara (Tergugat I) kepada Para Penggugat tetapi Para Penggugat tidak ada menguraikan dimana letak hubungan hukum antara perbuatan

Halaman 40 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



dari Tergugat I tersebut dengan pihak Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI. Bahwa karena Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didahkan oleh Para Penggugat maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPERdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarik Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.

Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo karena jelas antara Para Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo.

Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah mengenai kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat yang belum diselesaikan, dimana tindakan Tergugat I sebagai perseroan terbatas yang belum menyelesaikan kewajibannya tersebut tentu saja adalah menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat II yang hanya berkedudukan sebagai Komisaris pada Tergugat I yang merupakan sebuah perseroan terbatas. Sebagaimana diuraikan diatas dalam Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, dalam kasus demikian yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan bukan pengurusnya. Demikian juga dalam perkara aquo adalah keliru / tidak tepat untuk menarik Tergugat II yang adalah komisaris dari Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti gugatan Para Penggugat *Error In Persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima,

• EXEPTIO PLURIMUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa M Yahya Harahap, SH dalam bukunya: "HUKUM ACARA PERDATA, TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN", terbitan Sinar Grafika, 2007, halaman 439, menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu *apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.*"

Bahwa Para Penggugat telah menggugat PT Indokarya Cipta Nusantara sebagai Tergugat I dan Ronald Luthfiyano sebagai Tergugat II padahal Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sdr. Ronald Luthfiyano hanya menjabat sebagai komisaris pada Tergugat I. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada saat melakukan pengikatan kerjasama dengan Tergugat I tentu saja dari Tergugat I diwakili oleh Direksinya, dan apabila memang benar (*quad non*) Tergugat I tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya kepada Para Penggugat maka tentu saja organ perusahaan yang paling bertanggung jawab adalah Direksi perusahaan sebagai pelaksana kegiatan perusahaan dan bukan komisaris yang bertugas sebagai pengawas, oleh karenanya sudah seharusnya jika Direksi perusahaan Tergugat I juga turut dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo. Namun ternyata Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menarik/ memasukkan Direksi Tergugat I (PT Indokarya Cipta Nusantara) sebagai Tergugat dalam perkara aquo padahal jelas setiap Direksi perusahaan bertanggungjawab secara pribadi atas setiap tindakan atau kerugian perusahaan. Jika Para Penggugat mendalilkan Tergugat II telah lalai dalam mengawasi Direksi sehingga Direksi melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat (*quad non*) maka secara hukum seharusnya Direksi Tergugat I juga ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat (*quad non*).

Bahwa karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Direksi PT Indokarya Cipta Nusantara sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan Para Penggugat menjadi cacat *Plurium litis consortium*, sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. GUGATAN PREMATUR

Suatu gugatan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan tersebut, misalnya gugatan waris disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia.

Dalam perkara aquo, Para Penggugat mendalilkan: *bahwa terdapat inbjrmasi dalam perkara perdata No. 877/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT bahwa*

*Halaman 42 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*





*terdapat permohonan pencairan rekening Deposito harta peninggalan dari aim. Luther Kombong yang dimohonkan pembagiannya oleh Para Ahli Warisnya....*

*oleh karena kerugian Para Penggugat disebabkan oleh kelalaian Tergugat II maka selayaknya pencairan deposito bagian Tergugat II sebesar Rp.33.666.875.000,- ditunda sampai dengan Tergugat II membayar hutang pokok, denda kepada Para Penggugat, (halaman 8 angka 17 surat gugatan Para Penggugat).*

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut masih prematur karena apa yang didalilkan dan diminta oleh Para Penggugat masih belum pasti dan masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Masih belum ada putusan yang mengikat yang dapat membuktikan bahwa Tergugat II akan mendapatkan warisan dan belum ada putusan yang jelas mengenai kebenaran tentang adanya rekening deposito dimaksud, sehingga dalil dan permintaan Para Penggugat masih sangat prematur sehingga sudah seharusnya jika gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat II secara pribadi namun dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat II sebagai Komisaris PT Indokarya Cipta Nusantara sehingga kabur atau tidak jelas gugatan Para Penggugat mengenai status Tergugat II apakah sebagai pribadi atau sebagai komisaris PT Indokarya Cipta Nusantara.
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II namun dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat tidak ada menguraikan objek surat perjanjian yang menjadi dasar timbulnya perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II? kapan dan dimana perjanjian tersebut disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II? dan pasal berapa yang tidak dilaksanakan / lalai dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat H?. Karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas objek surat perjanjian yang menjadi dasar adanya wanprestasi, maka surat gugatan Para Penggugat menjadi kabur.
- Selain itu, Para Penggugat juga telah mencampuradukkan masalah wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatannya

*Halaman 43 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



dimana Para Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi tetapi dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat menguraikan terjadinya perbuatan melawan hukum bukan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (*quad non*) yaitu, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara Jo. Pasal 1238 KUHPerdara (vide surat gugatan Para Penggugat hal. 9), sehingga dengan demikian surat gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

Bahwa karena terbukti surat gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur Libel*) maka sudah seharusnya jika gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM PROVISI

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan permohonan Provisi yang pada pokoknya meminta:

*"Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III masing-masing secara pro rata untuk menunda pencairan uang bagian dari Tergugat II sebesar Rp33.666.875.000,- atau seberapa pun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan / harta warisan Aim. Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat".*

## TANGGAPAN:

Bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, permohonan Para Penggugat masih prematur karena belum ada kepastian hukum yaitu putusan pengadilan yang mengikat yang membuktikan bahwa Tergugat H mendapatkan bagian dalam harta warisan tersebut. Selain itu Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara pembagian warisan milik almarhum Luther Kombong. Sehingga dengan demikian sudah sepantasnya jika permohonan Para Penggugat untuk ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI uraikan dalam Eksepsi dan Provisi adalah satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menolak semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat IV

Halaman 44 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



dan Turut Tergugat VI.

3. Bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat pada halaman 8 angka 17 yang pada pokoknya meminta penundaan pencairan bagian Tergugat II sampai dengan Tergugat II membayar hutang pokok denda kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan masalah pembagian warisan almarhum Luther Kombong.
4. Bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat pada halaman 9 angka 20 yang pada pokoknya mendalilkan *"Memerintahkan kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat 111 masing-masing secara pro rata untuk menunda pencairan uang bagian dari Tergugat II sebesar Rp33.666.875.000,- atau sebarang apapun yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari harta peninggalan / harta warisan Aim. Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat 11, Turut Tergugat 111 tersebut sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat"*, karena sebagaimana telah diuraikan dalam bagian provisi bahwa permohonan Para Penggugat masih prematur karena belum ada kepastian hukum yaitu putusan pengadilan yang mengikat yang membuktikan bahwa Tergugat U mendapatkan bagian dalam harta warisan tersebut. Selain itu Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara pembagian warisan milik almarhum Luther Kombong. Sehingga dengan demikian sudah sepantasnya jika permohonan Para Penggugat untuk ditolak.
5. Bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat pada halaman 11 angka 22 dan 23 yang pada pokoknya mendalilkan:  
*".....maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap rekening deposito atas nama Tergugat II tersebut",*  
*"bahwa selayaknya Para Penggugat diberikan izin untuk mencairkan sendiri tanpa persetujuan siapapun uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II....."*  
Bahwa harta warisan berupa Deposito bukanlah atas nama Tergugat II tapi atas nama Almarhum Luther Kombong dan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan hubungan hukum dengan deposito tersebut

Halaman 45 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



sehingga permintaan Para Penggugat melakukan sita jaminan terhadap deposito dimaksud harus ditolak. Adapun permintaan Para Penggugat untuk diberikan izin mencairkan sendiri tanpa persetujuan siapapun uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II juga karus ditolak karena selain masih pramatur juga perkara aquo tidak ada kaitannya dengan deposito dimaksud.

6. Bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap rekening deposito atas nama Tergugat II (Ronald Lutfiyano) adalah tidak masuk akal karena tidak ada deposito atas nama Tergugat II Ronald Lutfiyano, dan belum ada kepastian hukum yang membuktikan jika Tergugat II mendapatkan bagian deposito. Oleh karenanya adalah sudah sepantasnya jika permohonan Penggugat tersebut ditolak.
7. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verset atau banding sudah sepantasnya ditolak karena tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas mengenai urgensi dan relevansinya agar permohonan tersebut dikabulkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan/atau kabur. Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanlijike verklaar*)

Selanjutnya Turut Tergugat IV dan Turut Teigugat VI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijike verklaard*).

#### B. DALAM PROVISI:

1. Menolak Permohonan Provisi dari Para Penggugat.

#### C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 46 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT V sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT V;
2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (GUGATAN DIAJUKAN/DIALAMATKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH).

Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat dengan register Perkara No. 63/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 24 April 2019 adalah merupakan gugatan salah alamat atau salah pihak, halmana perbuatan atau pengadaan BBM Solar antara Penggugat I melalui jasa pengangkutan transpotir anak perusahaan yakni Penggugat II, yangmana BBM Solar tersebut diperuntukkan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Komisaris dan pemilik pada periode Februari 2015 s/d Agustus 2015 dengan total tagihan sebesar Rp 11.611.926.815,-(sebelas milyar enam ratus sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah)sebagaimana dalil Gugatan hal. 3 angka 5 ditambah Rp. 339.772.950,-(tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus lima puluh rupiah)sebagaimana dalil Gugatan hal. 4 angka 7, halmana terhadap urusan/jasa pengadaan BBM Solar tersebut yang mengalami keterlambatan pembayaran atau belum dilakukan pembayaran (wanprestasi) oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah menjadi kepentingan dan urusan dari pihak yang melakukan kerjasama pengadaan BBM Solar tersebut sendiri .

Bahwasannya pengadaan BBM Solar antara Para Penggugat I dan Para Tergugat adalah murni bisnis dan usaha yang dijalankan

Halaman 47 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr





oleh pihak-pihak tersebut, yangmana tidak ada sangkut paut dan keterlibatan sedikitpun dari Turut Tergugat V baik dalam perjanjian pengadaan BBM Solar maupun pihak yang turut melakukan perbuatan hukum dalam kontrak/perjanjian tersebut, oleh karenanya ditariknya Turut Tergugat V dalam Gugatan Wanprestasi ini telah jelas salah alamat atau salah pihak. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Terlalu Dini)

Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalilkan Gugatannya sebagaimana Posita hal. 8 angka 17 yang menyatakan bahwa terdapat informasi dalam perkara perdata no. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.BrT, bahwa terdapat permohonan pencairan rekening Deposito yang merupakan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Luther Kombong (orang tua Tergugat II) yang dimohonkan pembagiannya oleh para ahli warisnya yaitu Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, yang masing-masing pembagiannya adalah sebagai berikut :

- Pembagian harta warisan Tergugat II sebesar Rp.33.666.875.000,-
- Pembagian harta warisan Tergugat IV sebesar Rp 33.666.875.000,-
- Pembagian harta warisan Tergugat V sebesar Rp. 8.331.875.000,-
- Pembagian harta warisan Tergugat VI sebesar Rp. 168.334.375.000,-

Oleh karena kerugian Para Penggugat disebabkan oleh kelalaian Tergugat II, Maka selanyaknya pencairan Deposito bagian dari TERGUGAT II sebesar Rp. 33.666.875.000,- (Tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditunda sampai dengan Tergugat II membayar hutang pokok, denda kepada Para Penggugat.

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada perkara No. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.BrT, yang memohon untuk menunda pencairan bagian Tergugat II sebesar Rp. 33.666.875.000,- (Tiga

*Halaman 48 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan gugatan yang bersifat premature atau terlalu cepat diajukan, dimana pada gugatan No. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, sampai dengan diajukannya eksepsi dan jawaban Turut Tergugat V masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap/incrah. Halmana merujuk Putusan Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 100/Pdt.G/2009/PN.Blt yang amarnya :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa oleh karena sudah diakui dan didalilkan baik di Posita maupun Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diatas masih bersifat premature dimana PARA PENGGUGAT telah jelas dalam mengajukan Gugatan didasarkan salah satunya atas Gugatan Pembagian warisan dengan No. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang sedang berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap/incrah, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 4. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam dalil Gugatan yang pada intinya mempermasalahkan tidak dibayarnya BBM Solar yang digunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Komisaris dan pemilik perusahaan, dengan dikaitkan dalil Gugatan hal. 8 angka 17, hal.9 angka 20 tentang pembagian waris harta peninggalan Almarhum Luther Kombong, sebagaimana dalil Gugatan Perkara No. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas, secara formil tidak menjelaskan kapasitas hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat V terhadap perbuatan/perikatan

Halaman 49 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



pengadaan BBM Solar antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II sehingga mengakibatkan terjadinya Wanprestasi. Halmana dalil Gugatan yang hanya berdasarkan adanya peninggalan/bagian warisan harta Almarhum Luther Kombong, yangmana pembagian harta warisan tersebut pada saat ini sedang dalam proses peradilan dengan No. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap/incrah. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan dalil Posita dan Petitum Gugatan a quo, terlihat jelas tidak ada hubungan hukum dan peran yang nyata yang dilakukan oleh Turut Tergugat V dalam pengadan BBM Solar tersebut sehingga berakibatnya terjadinya perbuatan Wanprestasi, bahwa tindakan Penggugat I dan Penggugat II dalam memohon dan atau menunda pembagian waris dari harta peninggalan Almarhum Luther Kombong tidak terdapat hubungan hukum yang nyata, yangmana mengenai harta warisan tersebut seharusnya Penggugat I dan Penggugat II melakukan upaya hukum tersendiri atau Intervensi terhadap perkara No. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.

Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak menjelaskan secara nyata dan terang benderang keterlibatan Turut Tergugat V sehingga mengakibatkan Gugatan kabur dan tidak jelas, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT V mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT sebagai dalil Gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali yang diakui dengan tegas oleh TURUT TERGUGAT V;
3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 3 s/d 9 hal. 2 s/d hal. 6 yang pada intinya mempermasalahkan Pengadaan BBM Solar yang

Halaman 50 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



tidak dipenuhi atau dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp Rp 11.611.926.815,-(sebelas milyar enam ratus sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah)sebagaimana dalil Gugatan hal. 3 angka 5 ditambah Rp. 339.772.950,-(tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga berakibat terjadinya perbuatan Wanprestasi.

Tanggapan Turut Tergugat V

Bahwasanya terhadap dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam hal ini, TURUT TERGUGAT V tidak menanggapi ulang karena sudah TURUT TERGUGAT V bahas dan uraikan dalam eksepsi angka 2 dan angka 4 tersebut diatas;

4. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 10 s/d angka 16 hal. 6 s/d 8 yang pada intinya mendalilkan Tergugat II tidak mampu mengawasi Perseroan/Tergugat I secara baik, serta tidak dapat menepati janjinya untuk merealisasikan pembayaran kewajiban utang BBM Solar tersebut sehingga mengakibatkan wanprestasi.

Tanggapan Turut Tergugat V

Bahwa terhadap dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut TURUT TERGUGAT V tidak menanggapinya dan patut untuk dikesampingkan, halmana segala perbuatan atau kegiatan usaha antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pengadaan BBM Solar yang tidak dapat dilakukan pembayaran sesuai invoice adalah menjadi kepentingan pihak-pihak tersebut, yangmana dalam hal ini tidak terdapat hubungannya dengan Turut Tergugat V, Oleh karena terhadap dalil Gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak benar dan tidak berdasar mohon ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 17 s/d 20 hal.8 dan hal. 9 yang pada intinya mendalilkan : permohonan untuk menunda pembagian warisan Tergugat II sebagaimana dalil Gugatan perkara No. 877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.BrT sebesar Rp. 33.666.875.000,- (Tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)serta permohonan provisi yang memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara pro rata untuk menunda pencairan uang bagian dari Tergugat II sebesar Rp. 33.666.875.000,- (Tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Tanggapan Turut Tergugat V

Halaman 51 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



Bahwa terhadap dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut TURUT TERGUGAT V tidak menanggapinya dan patut untuk dikesampingkan, halmana terhadap dalil tersebut diatas telah dibantah dan dijelaskan dalam eksepsi angka 3, sehingga dalil Gugatan Para Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasar mohon ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 21 hal. 10 yang pada intinya mendalilkan : adanya kerugian materiel Penggugat I sebesar Rp 11.611.926.815,- (sebelas milyar enam ratus sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) dan kerugian materiil Tergugat II sebesar Rp. 339.772.950,-(tiga ratus tiga puluh Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) serta Kerugian Imateriil Penggugat I sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar) dan Kerugian Imateriil Penggugat II sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Tanggapan Turut Tergugat V

Bahwa Dalam hal ini, Turut Tergugat V sangat keberatan dan patut untuk dikesampingkan, oleh karena terhadap kerugian materiil dan Imateriil yang diakibatkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah menjadi urusan dan kepentingan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun terhadap nilai tuntutan ganti kerugian secara materiil dan imateriil harus dibuktikan dan menurut nilai kapatutan menurut majelis hakim dalam perkara a quo ini.

7. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 22 s/d 25 hal 11, yang mendalilkan permohonan sita jaminan terhadap bagian harta warisan Tergugat II sebesar Rp Rp. 33.666.875.000,- (Tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)serta diberikan izin untuk mencairkan diri sendiri tanpa persetujuan siapapun (Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI)uang yang menjadi bagian dari Tergugat II. dalam hal ini Turut Tergugat V sangat keberatan dan tidak menanggapi ulang karena sudah Turut Tergugat V bahas dan uraikan dalam eksepsi angka 3 tersebut diatas.

Berdasarkan Uraian Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat V tersebut di atas, maka sepatutnya dan beralasan hukum seluruh dalil–dalil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan dikesampingkan, dan tidak berlebihan bila Turut Tergugat V Mohon kepada Majelis Hakim yang





memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Provisi**

- Menolak dalil provisi untuk seluruhnya.

**II. Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk verklaard*).

**III. Dalam pokok perkara :**

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat V mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2019 masing-masing terhadap Jawaban Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V, serta tertanggal 31 Oktober 2019 masing-masing terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat IV & VI. Demikian pula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 14 November 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara, yang harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Para Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Aka Pendirian Perusahaan No.141, tertanggal 25 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ruddyantho Tantry, SH, diberi tanda P-1A;
2. SK Pengesahan Menkumham No. AHU-36595.AH.01.01. TAHUN 2008, tertanggal 27 JUNI 2008, diberi tnda P-1B ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan No.12, tertanggal 15 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Adi Nugroho Tantry,SH.,M.Kn.,LLM, diberi tanda P-1C ;
4. SK Persetujuan Menkumham No. AHU-0022990.AH.01.02. Tahun 2019, tertanggal 29 April 2019, diberi tanda P-1D ;
5. Akta Pendirian Perusahaan No. 64, tertanggal 23 Februari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Ruddyantho Tantry,SH, diberi tanda P-2A ;
6. SK Pengesahan Menkumham No. AHU-14784.AH.01.01. Tahun 2010, tertanggal 23 Maret 2010, diberi tanda P-2B ;
7. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan No.13, tertanggal 15 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Adi Nugroho Tantry,S.H.,M.Kn.,LL.M, diberi tanda P-2C ;
8. SK Pengesahan Menkumham No. AHU-0022991.AH.01.02. TAHUN 2019, tertanggal 29 April 2019, diberi tanda P-2D ;
9. Order Pembelian No. 055/ICN/SMD/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3A ;
10. Sale Order No. SO-150389/PIL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3B ;
11. Delivery Oerder No. DO150616/PIL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3C ;
12. Surat Jalan No. SJ-150398/SUL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3D ;
13. Delivery Order No DO150617/PIL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3E ;
14. Surat Jalan No. SJ-150399/SUL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3F ;
15. Delivery Order No. DO150618/PIL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3G ;
16. Surat Jalan No. SJ-150400/SUL/2015 TERTANGGAL 23 Februari 2015, diberi tanda P-3H ;

Halaman 54 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Delivery Order No. DO150619/PIL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P3I ;
18. Surat Jalan No. SJ-150401/SUL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3J ;
19. Delivery Order No. DO150620/PIL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3K ;
20. Foto copy Surat Jalan No. SJ-150402/SUL/2015 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3L ;
21. Invoice No. INV-150432/PIL/2015 tanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3M ;
22. Faktur Pajak No. 010.00-15.4226274 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-3N ;
23. Order Pembelian No. 066/ICN/SMD/II/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4A ;
24. Sales Order No. SO-150418/PIL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4B ;
25. Delivery Order No. DO150664/PIL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4C ;
26. Surat Jalan No. SJ-150425/SUL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4D ;
27. Delivery Order No. DO150665/PIL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4E ;
28. Delivery Order No. DO150666/PIL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4F ;
29. Surat Jalan No. SJ-150427/SUL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4G ;
30. Delivery Order No. DO150667/PIL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4H ;
31. Surat Jalan No-SJ-150428/SUL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4I ;

Halaman 55 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Delivery Order No. DO150668/PIL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4J ;
33. Surat Jalan No-SJ-150429/SUL/2015 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4K ;
34. Invoice No. INV-150462/PIL/2015 tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4L ;
35. Faktur Pajak No. 010.00-15-14226304 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-4M ;
36. Order Pembelian No. 073/ICN/SMD/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5A ;
37. Order Pembelian No. 073/ICN/SMD/II/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5B ;
38. Order No. SO-150451/PIL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5C ;
39. Delivery Order No. DO150770/PIL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5D ;
40. Surat Jalan No. SJ-150511/SUL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5E ;
41. Delivery Order No. DO150771/PIL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5F ;
42. Surat Jalan No. SJ-150512/SUL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5G ;
43. Delivery Order No. DO150772/PIL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5H ;
44. Surat Jalan No. SJ-150513/SUL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5I ;
45. Invoice No. INV-150510/PIL/2015 tanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5J ;
46. Faktur Pajak No. 010.001-15.14226352 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-5K ;

Halaman 56 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Order Pembelian No. 073/ICN/SMD/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-6A ;
48. Order Pembelian No. 073/ICN/SMD/II/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-6B ;
49. Sales Order No. SO-150451/PIL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-6C ;
50. Delivery Order No. DO150773/PIL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-6D ;
51. Surat Jalan No. SJ-150514/SUL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-6E ;
52. Delivery Order No. DO150774/PIL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-6F ;
53. Surat Jalan No. SJ-150515/SUL/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-6G ;
54. copy Invoice No. INV-150521/PIL/2015 tanggal 3 Maret 2015, diberi tanda P-6H ;
55. Faktur Pajak No. 010.000-15.14226363 tertanggal 03 Maret 2015, diberi tanda P-6I ;
56. Order Pembelian No. 086/ICN/SMD/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-7A ;
57. Sales Order No. SO-150492/PIL/2015 tertanggal 06 Maret 2016, diberi tanda P-7B ;
58. Delivery Order No. DO150844/PIL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7C ;
59. Surat Jalan No. SJ-150557/SUL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7D ;
60. Surat Jalan No. SJ-150557/SUL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7E ;
61. Delivery Order No. DO150845/PIL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7F ;

Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Jalan No. SJ-150558/SUL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7G ;
63. Delivery Order No. DO150846/PIL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7H ;
64. Surat Jalan No. SJ-150559/SUL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7I ;
65. Delivery Order No. DO150847/PIL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7J ;
66. Surat Jalan No. SJ-150560/SUL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7K ;
67. Delivery Order No. DO150848/PIL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7L ;
68. Surat Jalan No. SJ-150561/SUL/2015 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7M ;
69. Invoice No. INV-150568/PIL/2015 tanggal 6 Maret 2015, diberi tanda P-7N ;
70. Faktur Pajak No. 010.000-15.14226410 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-7O ;
71. Order Pembelian No. 097/ICN/SMD/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8A ;
72. Sales Order No. SO-150517/PIL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8B ;
73. Delivery Order No. DO150892/PIL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8C ;
74. Surat Jalan No. SJ-150590/SUL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8D ;
75. Delivery Order No. DO150893/PIL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8E ;
76. Surat Jalan No. SJ-150591/SUL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8F ;

Halaman 58 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Delivery Order No. DO150894/PIL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8G ;
78. Surat Jalan No. SJ-150592/SUL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8H ;
79. Delivery Order No. DO150895/PIL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8I ;
80. Surat Jalan No. SJ-150593/SUL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8J ;
81. Delivery Order No. DO150896/PIL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8K ;
82. Surat Jalan No. SJ-150594/SUL/2015 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-8L ;
83. Invoice No. INV-150598/PIL/2015 tanggal 9 Maret 2015, diberi tanda P-8M;
84. Faktur Pajak No. 010.000-15.14226440 tertanggal 0 Maret 2015, diberi tanda P-8N ;
85. Order Pembelian No. 107/ICN/SMD/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9A ;
86. Sales Order No. SO-150543/PIL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9B ;
87. Delivery Order No. DO150948/PIL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9C ;
88. Surat Jalan No. SJ-150634/SUL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9D ;
89. Delivery Order No. DO150949/PIL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9E ;
90. Surat Jalan No. SJ-150635/SUL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9F ;
91. Delivery Order No. DO150950/PIL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9G ;

Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Surat Jalan No. SJ-150636/SUL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9H ;
93. Delivery Order No. DO150951/PIL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9I ;
94. Surat Jalan No. SJ-150637/SUL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9J ;
95. Delivery Order No. DO150952/PIL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9K ;
96. Surat Jalan No. SJ-150638/SUL/2015 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9L ;
97. Invoice No. INV-150628/PIL/2015 tanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9M ;
98. Faktur Pajak No. 010.000-15.14226470 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-9N ;
99. Order Pembelian No. 119/ICN/SMD/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda P-10A ;
100. Sales Order No. SO-150588/PIL/2015 tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda P-10B ;
101. Delivery Order No. DO151046/PIL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10C ;
102. Surat Jalan No. SJ-150705/SUL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10D ;
103. Delivery Order No. DO151047/PIL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10E ;
104. Surat Jalan No. SJ-150706/SUL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10F ;
105. Delivery Order No. DO151048/PIL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10G ;
106. Surat Jalan No. SJ-150707/SUL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10H ;

Halaman 60 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Delivery Order No. DO151049/PIL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10I ;
108. Surat Jalan No. SJ-150708/SUL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10J ;
109. Delivery Order No. DO151050/PIL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10K ;
110. Surat Jalan No. SJ-150709/SUL/2015 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10L ;
111. Invoice No. INV-150683/PIL/2015 tanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10M ;
112. Faktur Pajak No. 010.000-15.14226525 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-10N ;
113. Order Pembelian No. 169/ICN/SMD/IV/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11A ;
114. Sales Order No. SO-150732/PIL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11B ;
115. Delivery Order No. DO151357/PIL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11C ;
116. Surat Jalan No. SJ-150924/SUL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11D ;
117. Delivery Order No. DO151358/PIL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11E ;
118. Surat Jalan No. SJ-150925/SUL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11F ;
119. Delivery Order No. DO151359/PIL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11G ;
120. Surat Jalan No. SJ-150926/SUL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11H ;
121. Delivery Order No. DO151360/PIL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11I ;

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Surat Jalan No. SJ-150927/SUL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11J ;
123. Delivery Order No. DO151361/PIL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11K ;
124. Surat Jalan No. SJ-150928/SUL/2015 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11L ;
125. Invoice No. INV-150877/PIL/2015 tanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11M ;
126. Faktur Pajak No. 010.000-15.14226719 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-11N ;
127. Order Pembelian No. 178/ICN/SMD/IV/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12A ;
128. Sales Order No. SO-150794/PIL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12B ;
129. Delivery Order No. DO151491/PIL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12C ;
130. Surat Jalan No. SJ-151014/SUL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12D ;
131. Delivery Order No. DO151492/PIL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12E ;
132. Surat Jalan No. SJ-151015/SUL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12F ;
133. Delivery Order No. DO151493/PIL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12G ;
134. Surat Jalan No. SJ-151016/SUL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12H ;
135. Delivery Order No. DO151494/PIL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12I ;
136. Surat Jalan No. SJ-151017/SUL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12J ;

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Delivery Order No. DO151495/PIL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12K ;
138. Surat Jalan No. SJ-151018/SUL/2015 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12L ;
139. Invoice No. INV-150958/PIL/2015 tanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12M ;
140. Faktur Pajak No. 010.000-15.58438443 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-12N ;
141. Order Pembelian No. 306/ICN/SMD/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, diberi tanda P-13A ;
142. Sales Order No. SO-151635/PIL/2015 tertanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda P-13B ;
143. Delivery Order No. DO153115/PIL/2015 tertanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda P-13C ;
144. Surat Jalan No. SJ-152211/SUL/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda P-13D ;
145. Delivery Order No. DO153116/PIL/2015 tertanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda P-13E ;
146. Surat Jalan No. SJ-152212/SUL/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda P-13F ;
147. Delivery Order No. DO153117/PIL/2015 tertanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda P-13G ;
148. Surat Jalan No. SJ-152213/SUL/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda P-13H ;
149. Delivery Order No. DO153118/PIL/2015 tertanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda P-13I ;
150. Surat Jalan No. SJ-152214/SUL/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda P-13J ;
151. Delivery Order No. DO153119/PIL/2015 tertanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda P-13K ;

Halaman 63 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Surat Jalan No. SJ-152215/SUL/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda P-13L ;
153. Invoice No. INV-152076/PIL/2015 tanggal 16 Agustus 2015, diberi tanda P-13M ;
154. Faktur Pajak No. 010.000-15.53690884 tertanggal 16 Agustus 2015, diberi tanda P-13N ;
155. Order Pembelian No.08/ICN/SMD/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015, diberi tanda P-14A ;
156. Sales Order No. SO-151659/PIL/2015 tertanggal 19 Agustus 2015, diberi tanda P-14B ;
157. Delivery Order No. DO153163/PIL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14C ;
158. Surat Jalan No. SJ-152248/SUL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14D ;
159. Delivery Order No. DO153162/PIL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14E ;
160. Surat Jalan No. SJ-152247/SUL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14F ;
161. Delivery Order No. DO153161/PIL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14G ;
162. Surat Jalan No. SJ-152246/SUL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14H ;
163. Delivery Order No. DO153160/PIL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14I ;
164. Jalan No. SJ-152245/SUL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14J ;
165. Delivery Order No. DO153159/PIL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14K ;
166. Jalan No. SJ-152244/SUL/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14L ;

Halaman 64 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Invoice No. INV-152105/PIL/2015 tanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14M ;
168. Faktur Pajak No. 010.002-15.53690913 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-14N ;
169. Order Pembelian No.314/ICN/SMD/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, diberi tanda P-15A ;
170. Sales Order No. SO-151706/PIL/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, diberi tanda P-15B ;
171. Delivery Order No. DO153250/PIL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15C ;
172. Surat Jalan No. SJ-152312/SUL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15D ;
173. Delivery Order No. DO153249/PIL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15E ;
174. Surat Jalan No. SJ-152313/SUL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15F ;
175. Delivery Order No. DO153248/PIL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15G ;
176. Surat Jalan No. SJ-152311/SUL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15H ;
177. Delivery Order No. DO153247/PIL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15I ;
178. Jalan No. SJ-152310/SUL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15J ;
179. Delivery Order No. DO153246/PIL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15K ;
180. Jalan No. SJ-152309/SUL/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15L ;
181. Invoice No. INV-152168/PIL/2015 tanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15M ;

Halaman 65 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Faktur Pajak No. 010.002-15.53690976 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-15N ;
183. Invoice No. INV-150256/SUL/2015 tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda P-16A ;
184. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163256 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda P-16B ;
185. Invoice No. INV-150257/SUL/2015 tanggal 20 Februari 2015, diberi tanda P-17A ;
186. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163257 tertanggal 20 Februari 2015, diberi tanda P-17B ;
187. Invoice No. INV-150277/SUL/2015 tanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-18A ;
188. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163277 tertanggal 23 Februari 2015, diberi tanda P-18B ;
189. Invoice No. INV-150290/SUL/2015 tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-19A ;
190. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163290 tertanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-19B ;
191. Invoice No. INV-150318/SUL/2015 tanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-20A ;
192. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163318 tertanggal 02 Maret 2015, diberi tanda P-20B ;
193. Invoice No. INV-150320/SUL/2015 tanggal 03 Maret 2015, diberi tanda P-21A ;
194. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163320 tertanggal 03 Maret 2015, diberi tanda P-21B ;
195. Invoice No. INV-150347/SUL/2015 tanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-22A ;
196. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163347 tertanggal 06 Maret 2015, diberi tanda P-22B ;

Halaman 66 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Invoice No. INV-150361/SUL/2015 tanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-23A ;
198. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163361 tertanggal 09 Maret 2015, diberi tanda P-23B ;
199. Invoice No. INV-150387/SUL/2015 tanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-24A ;
200. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163387 tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-24B ;
201. Invoice No. INV-150424/SUL/2015 tanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-25A ;
202. Faktur Pajak No. 010.000-15.78163424 tertanggal 18 Maret 2015, diberi tanda P-25B ;
203. Invoice No. INV-150535/SUL/2015 tanggal 04 April 2015, diberi tanda P-26A ;
204. Faktur Pajak No. 010.001-15.50615654 tertanggal 04 April 2015, diberi tanda P-26B ;
205. Invoice No. INV-150580/SUL/2015 tanggal 11 April 2015, diberi tanda P-27A ;
206. Faktur Pajak No. 010.001-15.50615699 tertanggal 11 April 2015, diberi tanda P-27B ;
207. Invoice No. INV-151281/SUL/2015 tanggal 16 Agustus 2015, diberi tanda P-28A ;
208. Faktur Pajak No. 010.002-15.58692985 tertanggal 16 Agustus 2015, diberi tanda P-28B ;
209. Invoice No. INV-151306/SUL/2015 tanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-29A ;
210. Faktur Pajak No. 010.002-15.58693010 tertanggal 20 Agustus 2015, diberi tanda P-29B ;
211. Invoice No. INV-151338/SUL/2015 tanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-30A ;

Halaman 67 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Faktur Pajak No. 010.002-15.58693042 tertanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-30B ;
213. Surat No. 107/JA/XII/2017, tertanggal 21 Desember 2017 Perihal : Somasi dan Undangan, diberi tanda P-31A ;
214. Surat No. 111/JA/I/2018, tertanggal 9 Januari 2018, Perihal Somasi dan Undangan Kedua, diberi tanda P-31B ;
215. Surat No. 109/JA/XII/2017, tertanggal 21 Desember 2017, Perihal : Somasi dan Undangan, diberi tanda P-31C ;
216. Surat No. 113/JA/I/2018, tertanggal 9 Januari 2018, Perihal Somasi dan Undangan Kedua, diberi tanda P-31D ;
217. Cek Bank Mandiri No. GZ 747902 tertanggal 31 Maret 2017, diberi tanda P-32A ;
218. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-32B ;
219. Cek Bank Mandiri No. GZ 747903 tertanggal 30 April 2017, diberi tanda P-32C ;
220. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-32D ;
221. Cek Bank Mandiri No. GZ 747904 tertanggal 31 Mei 2017, diberi tanda P-32E ;
222. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-32F ;
223. Cek Bank Mandiri No. GZ 747905 tertanggal 30 Juni 2017, diberi tanda P-32G ;
224. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-32H ;
225. Cek Bank Mandiri No. GZ 747906 tertanggal 31 Juli 2017, diberi tanda P-32I ;
226. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-32J ;

Halaman 68 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Cek Bank Mandiri No. GZ 747907 tertanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda P-32K ;
228. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-32L ;
229. Cek Bank Mandiri No. GZ 747908 tertanggal 30 September 2017, diberi tanda P-32M ;
230. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-32N ;
231. Cek Bank Mandiri No. GZ 747909 tertanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda P-32O ;
232. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk tertanggal 14 November 2017, diberi tanda P-32P ;
233. Cek Bank Mandiri No. GZ 747910 tertanggal 30 November 2017, diberi tanda P-32Q ;
234. Cek Bank Mandiri No. GZ 747911 tertanggal 31 Desember 2017, diberi tanda P-32R ;
235. Cek Bank Mandiri No. DL 263951 tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda P-32S ;
236. Cek Bank Mandiri No. DL 263952 tertanggal 28 Februari 2018, diberi tanda P-32T ;
237. Cek Bank Mandiri No. DL 263953 tertanggal 31 Maret 2018, diberi tanda P-32U ;
238. Cek Bank Mandiri No. DL 263954 tertanggal 30 April 2018, diberi tanda P-32V ;
239. Cek Bank Mandiri No. DL 263955 tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda P-32W ;
240. Cek Bank Mandiri No. DL 263956 tertanggal 30 Juni 2018, diberi tanda P-32X ;
241. Cek Bank Mandiri No. DL 263957 tertanggal 31 Juli 2018, diberi tanda P-32Y ;

Halaman 69 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Cek Bank Mandiri No. DL 263958 tertanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda P-32Z ;
243. Cek Bank Mandiri No. DL 263959 tertanggal 30 September 2018, diberi tanda P-32AA ;
244. Cek Bank Mandiri No. DL 263960 tertanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P-32AB ;
245. Cek Bank Mandiri No. DL 263961 tertanggal 30 November 2018, diberi tanda P-32AC ;
246. Cek Bank Mandiri No. DL 263962 tertanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-32AD ;
247. Cek Bank Mandiri No. DL 263963 tertanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P-32AE ;
248. Cek Bank Mandiri No. DL 263964 tertanggal 28 Februari 2019, diberi tanda P-32AF ;
249. Surat Tanda Penerimaan No : STP/184/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018, diberi tanda P-33 ;
250. Surat Daftar Pencarian Orang No : DPO/93/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018, diberi tanda P-34 ;
251. Daftar Kehadiran Tergugat II atas Undangan Surat Peringatan Para Penggugat, diberi tanda P-35 ;
252. Email dari Tergugat II Selaku pribadi kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 7 Februari 2018, diberi tanda P-36 ;
253. Laporan Polisi No: LP/522/VIII/2018/Kaltim/Rest.Smd, tertanggal 16 Agustus 2018, diberi tanda P-37 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2A, P-2B, P-2C, P-2D, P-3A, P-3B, P-3C, P-3D, P-3E, P-3F, P-3G, P-3H, P-3I, P-3J, P-3K, P-3L, P-3N, P-4A, P-4B, P-4C, P-4D, P-4E, P-4F, P-4G, P-4N, P-4I, P-4J, P-4K, P-4M, P-5A, P-5B, P-5C, P-5D, P-5E, P-5F, P-5G, P-5H, P-5I, P-5J, P-5K, P-6A, P-6B, P-6C, P-6D, P-6E, P-6F, P-6G, P-6H, P-6I, P-7A, P-7B, P-7C, P-7D, P-7E, P-7F, P-7G, P-7Q, P-8A, P-

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8B, P-8C, P-8D, P-8E, P-F, P-8G, P-8H, P-8I, P-8J, P-8K, P-8L, P-8N, P-9A, P-9B, P-9C, P-9D, P-9E, P-9F, P-9G, P-9H, P-9I, P-9J, P-9K, P-9L, P-9N, P-10A, P-10B, P-10C, P-10D, P-10E, P-10F, P-10G, P-10H, P-10I, P-10J, P-10K, P-10L, P-10M, P-10N, P-11A, P-11B, P-11C, P-11D, P-11E, P-11F, P-11G, P-11H, P-11I, P-11J, P-11K, P-11L, P-11N, P-12A, P-12B, P-12C, P-12D, P-12E, P-12F, P-12G, P-12H, P-12I, P-12J, P-12K, P-12L, P-12N, P-13A, P-13B, P-13C, P-13D, P-13E, P-13F, P-13G, P-13N, P-13I, P-13J, P-13K, P-13L, P-23M, P-13N, P-14A, P-14B, P-14C, P-14D, P-14E, P-14F, P-14G, P-14H, P-14I, P-14J, P-14K, P-14L, P-14N, P-15A, P-15B, P-15C, P-15D, P-15E, P-15F, P-15G, P-15H, P-15I, P-15J, P-15K, P-15L, P-15N, P-31A, P-31B, P-31C, P-31D, P-32A, P-32B, P-32C, P-32D, P-32E, P-32F, P-32G, P-32H, P-32I, P-32J, P-32K, P-32L, P-32M, P-32N, P-32O, P-32P, P-32Q, P-32R, P-32S, P-32T, P-32U, P-32V, P-32W, P-32X, P-32Y, P-32Z, P-32AA, P-32AB, P-32AC, P-32AD, P-32AE, P-34, P-36, P-37 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan bukti Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KANDHY HARIBOWO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Bukit Menjangan Lestari sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan PT Karya Lintas adalah perusahaan induk dari PT Bukit Menjangan Lestari dan PT Indokarya Cipta Nusantara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Perusahaan PT Bukit Menjangan Lestari dan PT Indokarya Cipta Nusantara dibeli oleh Tergugat II sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Bukit Menjangan Lestari adalah perusahaan yang memiliki Izin tambang dan mengelola pertambangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Indokarya Cipta Nusantara adalah perusahaan yang menyediakan peralatan seperti mesin dan kendaraan yang dibutuhkan guna proses penambangan di lokasi tambang PT Bukit Menjangan Lestari;

Halaman 71 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penanggung jawab PT Bukit Menjangan Lestari dan PT Indokarya Cipta Nusantara adalah Tergugat II selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Tergugat II yang mengatur pembelian BBM bagi perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik perusahaan PT Palaran Indah Lestari adalah Bapak Yongky;
- Bahwa Saksi mendapatkan arahan dari Tergugat II untuk melakukan pembelian BBM kepada Bapak Yongky karena sebelumnya sudah pernah membeli BBM dari Bapak Yongky;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti langsung pertemuan antara Tergugat II dengan Bapak Yongky untuk membicarakan mengenai pembelian BBM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembayaran BBM karena semuanya diatur oleh Tergugat II di Jakarta melalui PT Karya Lintas;
- Bahwa Saksi mengetahui kebenaran tanda tangan di atas cek kosong tersebut merupakan tanda tangan milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Bukit Menjangan Lestari pada tahun 2014 s.d 2016. Sedangkan pada tahun 2017 Saksi sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah mantan pegawai Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tugas administrasi dan pencatatan pembayaran solar pada Para Penggugat sesuai dengan *Delivery Order* (DO);
- Bahwa setelah Invoice/ tagihan diterima, selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II di Jakarta, yang kemudian akan melakukan pembayarannya;
- Bahwa Saksi menyatakan antara Perusahaan Tergugat II dengan Turut Tergugat V tidak ada hubungan hukum baik sebagai Anggota maupun Staf Perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Turut Tergugat V tidak pernah menggunakan atau memakai solar Para Penggugat untuk kepentingan Turut Tergugat V.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi MULYONO:

Halaman 72 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada PT Bukit Menjangan Lestari dan PT Indokarya Cipta Nusantara;
- Bahwa jabatan Saksi pada perusahaan tersebut mengurus bagian keuangan atau kasir atau kepanjangan tangan dari PT Karya Lintas di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme mengenai pembayaran namun karena Saksi hanya bertugas sebagai kepanjangan tangan, maka pembayaran dilakukan melalui transfer dari PT Karya Lintas di Jakarta dan jika pembayaran menggunakan cek maka PT Karya Lintas mengeluarkan cek yang kemudian dikirimkan kepada ke bagian Saksi. Lalu Saksi melanjutkan pembayaran dan/atau menyerahkan cek tersebut ke PT Palaran Indah Lestari dan PT Sarana Utama Lestari;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada tagihan pembelian BBM dari PT Palaran Indah Lestari dan PT Sarana Utama Lestari namun Saksi tidak tahu besarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kebenaran mengenai salah satu dari 2 (dua) tanda tangan di atas cek kosong tersebut adalah milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi adalah mantan pegawai Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tugas administrasi dan pencatatan pembayaran solar pada Para Penggugat sesuai dengan *Delivery Order* (DO);
- Bahwa setelah Invoice/ tagihan diterima, selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II di Jakarta, yang kemudian akan melakukan pembayarannya;
- Bahwa Saksi menyatakan antara Perusahaan Tergugat II dengan Turut Tergugat V tidak ada hubungan hukum baik sebagai Anggota maupun Staf Perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Turut Tergugat V tidak pernah menggunakan atau memakai solar Para Penggugat untuk kepentingan Turut Tergugat V.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VI tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat II di persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Perkara Perdata No 877/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT tanggal 18 September 2019, diberi tanda TT-II-1 ;
2. Foto copy Profil Perusahaan PT. Indokarya Cipta Nusantara, diberi tanda TT-II-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT II-2 berupa fotokopi dari *print out* tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II, turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan VI serta Turut Tergugat V mengajukan Eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

##### Eksepsi Tergugat II :

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*)

Bahwa penarikan Tergugat II sebagai pihak adalah keliru karena Tergugat I adalah badan hukum sedangkan Tergugat II selaku pribadi yang dapat bertindak sebagai subjek hukum masing-masing, dan karena gugatan Penggugat terkait gugatan utang Tergugat I kepada Penggugat I maka adalah keliru jika Tergugat II juga digugat, terlebih Tergugat II dengan Penggugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kedudukan/status hukum berbeda yaitu sebagai badan

*Halaman 74 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



hukum dan sebagai pribadi, namun tidak berarti kedua subjek tersebut tidak dapat diajukan masing-masing sebagai pihak dalam suatu tuntutan hak, karena keduanya merupakan subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum masing-masing atas perbuatannya, dan sejauhmana keterkaitan Tergugat II dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I, haruslah terlebih dahulu meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, hal mana menurut Majelis Hakim sudah menyangkut materi pokok perkara;

**2. Gugatan premature**

Bahwa salah satu petitum gugatan Penggugat adalah petitum perintah pencairan rekening deposito warisan Tergugat II dari almarhum Bapak Luther Kombong (orang tua Tergugat II) dalam Putusan Perkara No. 877/Pdt.G/2018/PN. JKT.BRT, sedangkan perkara tersebut masih dalam proses banding dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga adalah prematur untuk dijadikan alasan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Putusan No. 877/pdt.G/2018/PN JKT.BRT belum berkekuatan hukum tetap, namun hal tersebut tidak dapat menjadi alasan tidak dapatnya diajukan gugatan terkait dengan hal tersebut, mengingat harta peninggalan Tergugat II yang disebutkan dalam putusan tersebut bukan inti pokok dari gugatan Para Penggugat, melainkan hanya sebagai jaminan pemenuhan utang apabila gugatan Para Penggugat nantinya dikabulkan dan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun para Tergugat juga tidak membantah adanya simpanan dan deposito dari Luther Kombong (alm.) yang tersimpan pada Bank Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat II tidak beralasan sehingga harus ditolak;

**Eksepsi Turut Tergugat II :**

1. Bahwa gugatan utang piutang pembelian bahan bakar minyak (BBM) Terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat II selaku Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara sehingga gugatan tersebut adalah error in persona ;

*Halaman 75 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterkaitan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah terkait dengan kedudukannya sebagai pihak Bank yang menyimpan dana warisan Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI warisan dari orang tuanya Luther Kombong (alm.), karena itu gugatan Para Penggugat tidak salah menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak;

2. Bahwa gugatan terhadap Tergugat I selaku badan hukum tidak dapat menarik Tergugat II selaku Komisaris dan selaku pribadi, karena Komisaris tidak dapat melakukan tindakan pengurusan perusahaan, demikian pula tanggung jawab badan hukum tidak dapat dibebankan kepada pribadi pengurus;

Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam eksepsi ini;

3. Gugatan tidak berdasarkan hukum karena tidak didasarkan pada dasar hukum, karena Penggugat tidak menjelaskan fakta hukum kerugian apa yang diderita Penggugat yang diakibatkan pelanggaran hukum Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi poin 1 diatas, bahwa penarikan Turut Tergugat dalam perkara a quo terkait dengan kedudukannya sebagai Bank yang menyimpan dana Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

4. Gugatan terhadap Turut Tergugat II adalah kabur (obscur libel) karena hak atas objek gugatan tidak jelas dan tidak pasti, karena hanya mendapat informasi dalam perkara No. 877/Pdt.G/2018/PN JKT.BRT tentang pembagian harta warisan Alm. Luther Kombong kepada Tergugat II, sedangkan perkara tersebut masih dalam proses banding dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat II belum ada kepastian mendapat pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, bahwa harta warisan Tergugat II sebagaimana dalam Putusan perkara No. 877/Pdt.G/2018/PN JKT.BRT hanya sebagai jaminan disamping jaminan harta lainnya apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak kabur;

Halaman 76 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat prematur oleh karena perkara perdata No.877/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II kabur terkait objek gugatannya karena bertentangan dengan dengan undang-undang prinsip perlindungan rahasia Bank karena Turut Tergugat II dapat memberikan informasi dan dokumen terkait dengan data nasabah penyimpan dana yang harus dirahasiakan sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perbankan;

Menimbang, bahwa penyebutan adanya harta kekayaan Tergugat II dalam bentuk deposito pada beberapa Bank salah satunya pada Turut Tergugat II yang disebutkan dalam Putusan Perkara No. 877/Pdt.G/2018/PN. JKT.BRT menurut Majelis tidak termasuk membuka informasi dan dokumen terkait dengan membuka rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Perbankan;

7. Penggugat prinsipal tidak beritikad baik karena tidak pernah menghadiri mediasi secara langsung;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat diajukan sebagai alasan Eksepsi, karena mengenai hal tersebut telah diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur dalam hal ada pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi, maka pihak yang tidak beritikad baik tersebut akan direkomendasikan mediator agar dihukum untuk membayar biaya transportasi pihak lainnya dalam menghadiri mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Eksepsi Turut Tergugat II tidak beralasan maka eksepsi tersebut harus ditolak seluruhnya;

## Eksepsi Turut Tergugat III :

1. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa penarikan Bank UOP dalam perkara a quo adalah sebagai Turut Tergugat III oleh karena yang menurut dalil gugatan,

Halaman 77 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr





Turut Tergugat III salah satu Bank yang menyimpan harta kekaayaan/deposito warisan almarhum orang tua Tergugat II, dimana harta warisan milik Tergugat II tersebut menjadi jaminan pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat, sehingga penarikan Turut Tergugat III adalah untuk mempermudah pemenuhan tuntutan para Penggugat apabila nantinya dikabulkan, sehingga penarikan Turut Tergugat III sebagai pihak tidak mengakibatkan gugatan salah alamat/erron in persona;

2. Gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libel) karena didalam gugatan meminta agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mencairkan rekening deposito Tergugat II untuk selanjutnya dibayarkan kepada Penggugat, namun tidak jelas berapa nomo rekeningnya dan kapan deposto tersebut ditempatkan;

Menimbang, bahwa tidak disebutkannya nomor rekening Luther Kombong selaku pewaris atas harta berupa simpanan dan deposito pada Bank Turut Tergugat III tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kabur karena sudah cukup apabila disebutkan adanya simpanan dan deposito tersebut pada Bank yang bersangkutan, simpanan mana tidak dibantah oleh Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Turut Tergugat III tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Eksepsi Turut Tergugat IV dan VI :

1. Bahwa gugatan keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dimana Penggugat menarik Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai pihak, sedangkan dalil-dalil yang dikemukakan tidak menguraikan hubungan Penggugat dengan Turut Trgugat IV dan Turut Tergugat VI mengenai perbuatan wanprestasi yag didalilkan Penggugat;  
Eksepsi gugatan salah menarik pihak Turut Tergugat IV dan Tergugat VI karena tidak menguraikan hubungan Penggugat dengan para Tergugat terkait dengan perbuatan wanprestasi yang didalilkan Penggugat, menurut Majelis tidak beralasan oleh karena kedudukan Turut Tergugat IV dan VI adalah sebagai Turut Tergugat, yang menurut Penggugat Turut Tergugat IV dan VI bersama-sama dengan Tergugat II dan Turut Tergugat V sebagai ahli waris Almarhum Luther Kombong yang berhak

Halaman 78 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas warisan dalam bentuk deposito pada beberapa Bank, sehingga penarikan para Turut Tergugat tersebut tidak mengakibatkan gugatan error in persona;

2. Exeption plurium litis consortium atau phak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena seharusnya Direksi PT Indokarya Cipta Nusantara yang mengendalikan perusahaan juga ikut digugat, namun dalam gugatan Penggugat Direksi perusahaan selaku pihak yang bertanggung jawab tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Direksi PT. Indokarya Cipta Nusantara sebagai Tergugat selaku pihak yang mengendalikan perusahaan, menurut Majelis Hakim tidak beralasan oleh karena dengan ditariknya PT Indokarya Cipta Nusantara sebagai Tergugat I maka Direksi perseroan tidak perlu ditarik sebagai pihak;

3. Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat mendalilkan bahwa terdapat informasi perkara perdata No. 877/Pdt.G/2018/PN. JKT.BRT terhadap permohonan pencairan rekening deposito peninggalan Alm, Luther Kombong yang dimohonkan pembagiannya oleh para ahli warisnya, sedangkan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya

4. Bahwa gugatan kabur obscur libel, dimana Penggugat menggugat Tergugat II secara pribadi namun dalam dalil gugatannya mendalilkan Tergugat II sebagai Komisaris PT. Cipta Indokarya Nusantara sehingga gugatan Penggugat kabur mengenai status Tergugat II apakah sebagai pribadi atau sebagai Komisaris PT. Cipta Indokarya Nusantara

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan sehubungan dengan keterkaitan Tergugat II, oleh karena didalam gugatan disebutkan Tergugat II menjadi penjamin perorangan atas pembelian BBM Tergugat I kepada Penggugat, serta adanya perbuatan Tergugat II dalam melakukan pembayaran atas harga BBM tersebut, karena itu menurut hemat Majelis hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 79 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



di atas, maka Eksepsi Turut Tergugat IV dan VI tidak beralasan dan harus ditolak;

**Ad. 1 Eksepsi Turut Tergugat V :**

1. Bahwa gugatan Error In Persona/gugatan dialamatkan kepada pihak yang salah, karena pengadaan BBM solar antara para Penggugat dan para Tergugat adalah murni bisnis dan usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak tersebut yang didalamnya tidak ada sedikitpun sangkaut paut atau keterlibatan Turut Tergugat V, sehingga penarikan Turut Tergugat V adalah jelas salah alamat atau salah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat V bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena jual beli solar antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah murni urusan bisnis yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat V, menurut Majelis tidak beralasan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dimasukkan Turut Tergugat IV, V dan VI sebagai pihak terkait dengan kedudukan sebagai ahli waris bersama dengan Tergugat II yang mendapat warisan dari Almarhum Luther Kombong dalam bentuk deposito, dimana Penggugat menuntut bagian Tergugat II menjadi jaminan pemenuhan utangnya kepada Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tidak salah dalam menarik Turut Tergugat V sebagai pihak Turut Tergugat;

2. Bahwa gugatan Prematur (terlalu dini), karena dalam perkara Perdata No. 887/Pdt.G.2018/PN JKT.BRT terdapat permohonan pencairan rekening deposito harta peninggalan/warisan Alm. Luther Kombong orang Tua Tergugat II yang dimohonkan pembagiannya oleh para ahli warisnya dimana dimohonkan penundaan pencairan dana Rp. 33.666.875.000 sedangkan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan ini merupakan gugatan premature;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V menganggap gugatan premature karena putusan perkara perdata No. 877/Pdt.G/2018/PN JKT.BRT terdapat permohonan pencairan deposito bagian Tergugat II, sedangkan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa bagian Turut Tergugat II dalam deposito tersebut menjadi jaminan pemenuhan utang harga BBM dari Tergugat II kepada

*Halaman 80 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga gugatan dalam perkara a quo tidak premature, meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dimana gugatan Penggugat pada intinya adalah tidak dibayarnya harga BBM solar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sedangkan tentang kapasitas Turut Tergugat V tidak dijelaskan dalam hubungan hukum jual beli solar tersebut;

Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur oleh karena inti gugatan adalah tidak dibayarnya harga BBM solar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sedangkan Turut Tergugat V tidak dijelaskan hubungan hukumnya dengan jual beli solar tersebut, menurut Majelis tidak beralasan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kedudukan Turut Tergugat IV, V dan VI adalah selaku ahli waris bersama-sama dengan Tergugat II terhadap warisan dalam bentuk deposito yang tersimpan didalam beberapa Bank, dimana bagian dari Tergugat II menjadi jaminan pemenuhan utang jual beli BBM solar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, oleh karena tidak beralasan menurut hukum, maka Eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Tergugat I telah membeli Bahar Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Penggugat I sebanyak 13 kali dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang harga totalnya sebesar Rp. 5.976.296.500, dan oleh karena Tergugat I tidak membayarnya dalam jangka waktu 30 hari sejak invoice diterbitkan, maka sesuai kesepakatan, Tergugat I harus membayar denda keterlambatan sebesar 2 persen/bulan dari total invoice, yang sampai tanggal 27 Maret 2019 mencapai Rp. 5.635.630.315 sehingga total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat I baik harga BBM maupun denda keterlambatan membayar adalah sebesar Rp. 11.611.926.815 (sebelas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Halaman 81 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain harga BBM dan denda keterlambatan yang harus dibayar tersebut, Tergugat I juga harus membayar biaya angkut BBM tersebut sebanyak 15 kali dari tanggal 16 Februari 2015 sampai 26 Agustus 2015 yang totalnya mencapai Rp. 173.250.000 ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 166.522.950 sehingga total seluruhnya adalah Rp. 339.772.950 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat II selaku anak perusahaan Penggugat I selaku pihak pengangkut;
3. Bahwa setelah Para Penggugat melakukan Somasi sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 9 Januari 2018, Tergugat II selaku Komisaris dan pemilik Tergugat I hadir di kantor hukum kuasa Penggugat untuk menyelesaikan utang tersebut, namun tidak ada realisasi penyelesaian, sedangkan Tergugat II sendiri pernah beberapa kali melakukan pembayaran harga BBM tersebut dengan menggunakan cek namun cek tersebut tidak bisa dicairkan/cek kosong, sehingga Penggugat melaporkan tindakan Tergugat II kepada pihak berwajib atas tindakan menerbitkan cek kosong tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat I dianggap tidak berkehendak membela kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah lalai dalam menjalankan tugasnya di Perusahaan (Tergugat I) yang mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban kepada Para Penggugat diakibatkan oleh turunya harga jual batubara sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi rugi dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut bukan disengaja melainkan karena penurunan harga jual batubara bukanlah kewenangan atau kehendak dari Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II telah melakukan pekerjaannya dengan memberikan nasihat-nasihat didalam perusahaan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan sesuai maksud dan tujuan perusahaan yang dapat dibuktikan dengan produksi batubara yang didapat Tergugat I namun karena harga jual batu bara turun, maka kerugian tidak dapat teralakkan, namun tidak dapat membebankan kerugian perusahaan kepada diri pribadi Tergugat II

*Halaman 82 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan memberikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sedangkan Tergugat II telah hadir dan memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidak-tidaknya telah dibantah tanpa alasan yang cukup, maka dalil-dalil para Penggugat yang telah menjadi tetap adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I telah membeli solar kepada Penggugat sebanyak 13 kali dari bulan Februari 2015 sampai Agustus 2015 dengan harga sebesar Rp. 5.975.295.500 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus);
2. Bahwa selain kewajiban membayar harga solar tersebut Tergugat I juga dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2 % per bulan dari total invoice sehingga total denda keterlambatan adalah sebesar Rp. 5.635.630.315, maka total kewajiban uang pokok ditambah denda adalah sebesar Rp. 11.611.926.815 (sebalas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah);
3. Bahwa Tergugat I juga harus membayar biaya angkut solar tersebut dari tempat Penggugat I kepada Tergugat I yang dilakukan anak perusahaan Penggugat I yaitu Penggugat II sebesar Rp. 173.250.000 ditambah denda keterlambatan 166.522.920 atau total Rp. 339.772.950 ( tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa Tergugat II Ronald Luthfiyano menjabat sebagai Komisaris PT. Indokarya Cipta Nusantara (Tergugat I);
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak dua kali masing-masing tanggal 27 Desember 2017 dan tanggal 9 Januari 2018, namun Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya tersebut;
6. Bahwa Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI adalah anak/ahli waris dari Luther Kombong (alm);
7. Bahwa Luther Kombong Alm. Memiliki dana dalam bentuk simpanan/deposito pada Bank Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Halaman 83 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang sudah tetap karena diakui atau dibantah tanpa alasan yang cukup tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan selebihnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.37 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan jawaban namun tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, maka Tergugat II tidak berkehendak membutikan dalil-dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.II-1 dan T.T.II-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah keterkaitan Tergugat II dalam hubungan hukum jual beli solar antara Penggugat I dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II tidak membantah kedudukan sebagai Komisaris PT. Indokarya Cipta Nusantara (Tergugat I), hal tersebut sesuai pula dengan bukti T.T.II-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.32 A sampai dengan bukti P.32.AF berupa cek-cek yang ditandatangani/diterbitkan oleh Tergugat II untuk pembayaran harga solar yang dibeli kepada Penggugat I, Tergugat II tidak hanya dalam kedudukan sebagai Komisaris PT. Indokarya Nusantara (Tergugat I) tetapi Tergugat II juga ternyata terlibat aktif dalam kegiatan operasional PT. Indokarya Nusantara terkait dengan jual beli solar antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut di atas, sebagaimana dari bukti pembayaran berupa cek tersebut, meskipun pada akhirnya tidak dapat dicairkan oleh Penggugat I dan Penggugat II karena ternyata cek-cek yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut tidak ada dananya/cek kosong;

Bahwa selain itu, Tergugat II juga mewakili Tergugat I dalam upaya menyelesaikan utang Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dalam pertemuan dengan pihak Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 18 Januari 2018 (bukti P.35);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kandhy Haribowo yang pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat I, yang menerangkan pada pokoknya mengenal Tergugat II selaku penanggung jawab perusahaan Tergugat I dan sebagai pemilik perusahaan tersebut, sedangkan terhadap Pak Yongky saksi kenal sebagai pemilik PT Palaran Indah Lestari (Penggugat I); Terkait dengan pembelian BBM oleh Tergugat I kepada Penggugat I, saksi

*Halaman 84 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang mengatur adalah Tergugat II; Tergugat II juga yang memberikan arahan kepada saksi untuk melakukan pembelian BBM kepada Penggugat I, saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui dan mengikuti langsung pertemuan antara Tergugat II dengan Pak Yongky untuk membicarakan pembelian BBM kepada Penggugat I, dan saksi juga mengetahui tanda tangan Tergugat II dalam cek kosong yang diterbitkan kepada penggugat I;

Menimbang, bahwa sesuai dalil para Penggugat dalam gugatannya, bahwa Tergugat II seharusnya mengetahui bahwa Tergugat I tidak cukup memiliki uang untuk membayar BBM tersebut, namun Tergugat II tetap meminta untuk dikirimkan BBM dari Penggugat I dan menjamin selaku pribadi untuk membayar BBM tersebut jika Tergugat I lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran;

Menimbang, bahwa tugas Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, selanjutnya berdasarkan ayat (2) pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat II penjamin pribadi dan telah bertindak aktif dalam kegiatan operasional PT. Indokarya Nusantara dimana ia berkedudukan sebagai Komisaris, maka Tergugat telah bertindak diluar ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan (tindakan *ultra vires*), maka Tergugat II secara pribadi harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat perbuatannya dan perbuatan Perseroan tersebut; sebaliknya Tergugat II tidak dapat membuktikan sikap hati-hati dalam pengawasan dan terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan Penggugat I dan Penggugat II yang berdasarkan gugatan para Penggugat bahwa Penggugat II adalah anak perusahaan Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 c ternyata dalam PT. Sarana Utama Lestari (Penggugat II) Tuan Noco Sutanto Tan menjabat sebagai Komisaris bersama dengan Gede Made yang juga menjabat sebagai Direktur, selain itu juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Palarana Indah Lestari dan Gede Made juga berkedudukan sebagai pemegang saham dan Dewan Komisaris adalah Noco Sutanto dan Gede Made sebagai Direktur, sehingga

Halaman 85 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hubungan kedua perseroan tersebut dapat disimpulkan hubungan Penggugat I dan Penggugat II sebagai perusahaan induk dan anak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3c sampai dengan bukti P.4i bahwa Penggugat I dalam menyerahkan BBM solar untuk kebutuhan Tergugat I melalui pengangkutan yang dilakukan oleh Penggugat II PT. Sarana Utama Lestari, bukti-bukti mana tidak dibantah oleh pihak Tergugat II, dengan demikian terdapat keterkaitan langsung antara Penggugat I dan Penggugat II dalam hubungan jual beli solar antara Penggugat I dengan Tergugat II, sehingga kumulasi kedua subjek tersebut merupakan kumulasi yang dibenarkan menurut hukum acara, dan dari hubungan tersebut, maka Tergugat I selain berkewajiban membayar harga BBM solar Tergugat I juga harus membayar biaya pengangkutan BBM solar yang dilakukan oleh Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31a bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 pihak Penggugat I telah melakukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan utang harga BBM solar sebesar Rp. 9.655.685.760 dan surat somasi kedua tertanggal 9 Januari 2018, kemudian berdasarkan bukti P.35 Tergugat II selaku yang mewakili Tergugat II telah mendatangi Kantor Hukum Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perjanjian dan akibat hukum dari hubungan hukum jual beli BBM solar antara Penggugat I dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan untuk sahnyanya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal; syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan; sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli solar antara Penggugat I dengan Tergugat I, termasuk perjanjian pengangkutannya, merupakan perjanjian yang

Halaman 86 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mensyaratkan bentuk tertentu, maka dengan pemesanan/invoice dari Tergugat I kepada Penggugat I haruslah dianggap sebagai bentuk perjanjian tersebut, demikian pula bukti pengangkutan dalam bentuk surat jalan;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli solar antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah untuk kepentingan perusahaan Tergugat I, sehingga perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maupun ketertiban umum, maka menurut Majelis Hakim perjanjian jual beli solar antara Penggugat I dengan Tergugat I tersebut, termasuk pengangkutannya dari tempat Penggugat I ke Tergugat I dengan menggunakan alat Transportasi milik Penggugat II yang merupakan anak perusahaan Penggugat I, adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II dalam jawabannya, bahwa tidak terbayarkannya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat tersebut diakibatkan turunnya harga jual batu bara sehingga menimbulkan arus keuangan (cash flow) perusahaan menjadi merugi, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk lepas dari kewajiban kepada Penggugat, karena alasan tersebut tidak termasuk keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian pembelian solar antara Penggugat I dan Tergugat I telah ditentukan tenggang waktunya, tenggang waktu mana telah lewat, dan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan pernyataan lalai (somasi) sebanyak dua kali, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang dikemukakan Tergugat II, merupakan ketentuan dalam konteks kerugian yang dialami oleh perseroan akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukan Komisaris, dan bukan terhadap kerugian pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti harga BBM solar yang tidak dibayar Tergugat I dan Tergugat II ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 11.611.926.815 (sebelas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) maka petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Halaman 87 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum poin 3 karena telah terbukti adanya biaya pengangkutan BBM solar dari Penggugat I kepada Tergugat I yang dilakukan oleh anak perusahaan Penggugat I yakni Penggugat II termasuk denda keterlambatan seluruhnya sebesar Rp. 339.772.950, maka petitum poin 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap peitum poin 4 oleh karena setelah Para Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan telah diberikan somasi namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi, baik terhadap kewajiban membayar harga BBM solar maupun biaya pengangkutan terhadap Penggugat I dan Penggugat II maka petitum poin 4 dan 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 6 dan 7 pada intinya sama dengan petitum poin 4 dan 5 maka petitum poin 6 dan 7 dianggap berlebihan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BBM solar yang dibeli dari Penggugat I dipergunakan untuk kegiatan operasional Tergugat I dimana Tergugat II ikut aktif dalam operasional perseroan dengan cara membayar harga BBM solar dengan menandatangani/menerbitkan cek kosong kepada Penggugat dengan tidak beritikad baik dan Tergugat II sebagai penanggung pribadi, maka Tergugat II juga harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat I, sehingga pembayaran utang kepada Penggugat I harus ditanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II; bahwa pembebanan tanggung jawab yang dibebankan pula kepada Tergugat II didasarkan pada alasan karena Tergugat II bertindak secara pribadi dan tidak dalam kedudukan sebagai Direktur Perseroan Tergugat I, selain itu juga dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan perseroan oleh pihak lain untuk mencari keuntungan pribadi dengan merugikan perseroan, maka berdasarkan hal tersebut maka petitum poin 8 dan poin 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pengangkutan BBM solar dari Penggugat I kepada Tergugat I dengan menggunakan Penggugat II selaku anak perusahaan Penggugat I baik utang pokok/biaya pengangkutan maupun denda keterlambatan yang totalnya Rp. 339.772.950, karena masih dalam satu rangkaian hubungan hukum jual beli BBM solar Penggugat I dan Tergugat I dimana Tergugat II didalamnya, maka kewajiban utang tersebut harus pula dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Terggat II, dengan demikian maka petitum poin 11 dapat dikabulkan;

*Halaman 88 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap peitum poin 10 dan petitum poin 12 berupa tuntutan ganti rugi immateril karena tidak didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 13 agar sita jaminan terhadap rekening deposito miik Tergugat II sebesar Rp. 33.666.875.000 harta warisan Luther Kombong bagian Tergugat II yang disimpan pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, karena perintah penyitaan tidak pernah dilakukan, maka petitum poin 13 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 14 agar bagian warisan Tergugat II dari Luther Kombong almarhum sebesar Rp. 33.666.875.000 atau jumlah lain yang ditetapkan pengadilan yang disimpan dalam bentuk deposito pada Bank Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut tergugat III adalah jaminan pembayaran hutang Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti TT. II-1 berupa Putusan No. 877/Pdt.G/2018/PN/JKT.BRT tanggal 18 September 2019 Tergugat II Ronald Luthfiyano mendapatkan warisan dari Luther Kombong hanya sebesar Rp. 30.246.231.506,75 (tiga puluh milyar duatus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam rupiah tujuh puluh lima sen) yang tersimpan pada Turut Tergugat I Bank BRI Kantor Cabang Samarinda, Turut Tergugat II Bank pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Samarinda dan Turut Tergugat II Bank UOB Kantor Cabang Samarinda;

Bahwa oleh karena didalam perkara a quo Tergugat II dinyatakan ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang Tergugat I kepada Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa segala kebendaan pihak yang berutang baik bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan segala perikatannya ;

Bahwa meskipun Putusan perkara nomor Putusan No. 877/Pdt.G/2018/PN/JKT.BRT tanggal 18 September 2019 belum berkekuatan hukum tetap, namun untuk mencegah kerugian bagi pihak yang dirugikan, yakni Para Penggugat dan supaya gugatan Penggugat nanti tidak ilusoir, maka adalah patut menurut hukum apabila harta milik Tergugat II tersebut menjadi jaminan bagi hutangnya kepada Para Penggugat sesuai dengan besarnya utang, disamping jaminan dari harta-harta Tergugat II lainnya, dengan demikian maka petitum poin 14 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 89 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lebih menjamin agar tuntutan Para Penggugat nanti tidak sia-sia/ilusoir maka beralasan menurut hukum apabila Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku pihak yang menyimpan dana warisan Tergugat II dari Luther Kombong dtunda pencairannya, yang untuk itu ditetapkan sesuai dengan jumlah utang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 11.951.699.765 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puuh sembilan tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dengan prosentasi besarnya simpanan pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sampai dengan Tergugat I membayar seluruh utang pokok dan denda kepada Penggugat I dan Penggugat II; dengan demikian maka petitum poin 15 dapat dikabulkan, dengan ketentuan besarnya Rp. 11.951.699.765 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus enam puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 16 bahwa untuk menjamin pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi kewajibannya, maka kepada Penggugat I dan Penggugat II dapat diberikan ijin untuk mencairkan dan mengalihkan sendiri harta warisan yang menjadi bagian Tergugat II dari Luther Kombong dalam bentuk deposito sebesar Rp. 11.951.699.765; dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara pro rata, dengan demikian maka petitum poin 16 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar supaya Para Penggugat dapat melaksanakan haknya sesuai dengan petitum poin 16 di atas, maka kepada para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diperintahkan untuk mencairkan dana bagian Tergugat II sebesar Rp. 11.951.699.765 secara pro rata, dengan demikian maka petitum poin 17 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat merupakan tuntutan tentang pembayaran sejumlah uang, maka petitum pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak beralasan sehingga petitum poin 18 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup, maka tuntutan pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad), maka petitum poin 19 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI merupakan pihak-pihak yang terkait, maka para Turut Tergugat tersebut harus tunduk pada putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagian;
2. Menyatakan total tagihan Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 11.611.926.815,- (sebelas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) ;
3. Menyatakan total tagihan Penggugat II kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 339.772.950,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat I;
5. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat II;
6. Menyatakan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat I;
7. Menyatakan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) dalam membayar utang pokok dan denda keterlambatannya kepada Penggugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sekaligus tunai dan seketika utang pokok dari harga BBM ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 11.611.926.815, (sebelas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Halaman 91 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar sekaligus tunai dan seketika utang pokok dari biaya pengangkutan BBM solar ditambah denda sebesar Rp. 339.772.950 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat II ;
10. Menyatakan bagian dari Tergugat II sebagai ahli waris yang mendapatkan sebesar Rp 30.246.506,75 (tiga puluh milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus enam ribu tujuh puluh lima sen) dari harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut yang disimpan pada Bank Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara prorata adalah sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II;
11. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing secara prorata untuk menunda pencairan bagian dari Tergugat II sebesar Rp. 11.951.699.765 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I, II dan III tersebut sampai dengan Tergugat I membayar hutang pokok dan denda kepada Penggugat I dan Penggugat II;
12. Memberikan izin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mencairkan dan mengalihkan sendiri uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II sebesar Rp 11.951.699.765 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara pro-rata untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II;
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mencairkan secara prorata bagian dan haknya Tergugat II sebesar Rp11.951.699.765 (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) atas harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar hutang Tergugat I ;
14. Menghukum Turut Tergugat III, IV, V, dan VI untuk tunduk pada putusan ini;
15. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 4.312.000 (empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 92 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh kami, Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Parmatoni, S.H. dan Rustam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 24 April 2019, putusan tersebut pada hari, Kamis tanggal 19 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat I dan Kuasa Penggugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parmatoni, S.H.

Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri

Perincian biaya perkara :

- ATK .....Rp. 50.000  
- Panggilan sidang.....Rp. 4.146.000  
- PBNP..... Rp. 110.000  
- Materai.....Rp. 6.000

Jumlah ..... Rp. 4. 312.000

Halaman 93 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)